



PUTUSAN
Nomor 42/PID/2017/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara paraTerdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : ARSAN Bin EFENDI;
Tempat Lahir : Antar Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 27 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Anjir Talaran Km.4 RT.001 / RW.001 Desa Antar Baru Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II :

Nama Lengkap : JAINURI Als INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm);
Tempat Lahir : Antar Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 07 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Anjir Talaran Km 5 RT.002 / RW 001 Desa Antar Baru Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa III :

Nama Lengkap : ALBAK DADI Als ALBAK Bin SELAMAT;
Tempat Lahir : Antar Baru;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 04 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Halaman 1 dari 57 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Anjir Talaran Km.4 RT.001 / RW.001 Desa Antar Baru Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa I. ARSAN Bin EFENDI, Terdakwa II. JAINURI Ais INJAE Bin SUPDIANSYAH (AIm) dan Terdakwa III. ALBAK DADI Ais ALBAK Bin SELAMAT ditangkap sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa I. ARSAN Bin EFENDI, Terdakwa II. JAINURI Ais INJAE Bin SUPDIANSYAH (AIm)** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 20 September 2016 Nomor Sp-Han/24/IX/2016/Reskrim, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 05 Oktober 2016 Nomor B-33/Q.3.19/Ep.1/10/2016, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Marabahan tanggal 10 November 2016 Nomor 25/Pen.Pid/2016/PN Mrh, sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Marabahan tanggal 13 Desember 2016 Nomor : 25.b/Pen.Pid/2016/PN Mrh, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
5. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2017 Nomor : Print-01/Q.3.19/Ep.2/01/2017, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017;
6. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 30 Januari 2017 Nomor 24/Pen.Pid/2017/PN Mrh, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Marabahan tanggal 14 Februari 2017 Nomor : 24.b/Pen.Pid/2017/PN Mrh, sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;

Halaman 2 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Ke-I tanggal 21 April 2017 Nomor : 83/Pen.Pid/2017/PT BJM, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
9. Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Ke-II tanggal 23 Mei 2017 Nomor : 83/Pen.Pid/2017/PT BJM, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017.

Dalam perkara ini **Terdakwa II. JAINURI Als INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm)** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 20 September 2016 Nomor Sp-Han/25/IX/2016/Reskrim, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 05 Oktober 2016 Nomor : B-34/Q.3.19/Ep.1/10/2016, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Marabahan tanggal 10 November 2016 Nomor : 26/Pen.Pid/2016/PN Mrh, sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Marabahan tanggal 13 Desember 2016 Nomor : 26.b/Pen.Pid/2016/PN Mrh, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 ;
5. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2017 Nomor : Print-02/Q.3.19/Ep.2/01/2017, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017 ;
6. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 30 Januari 2017 Nomor : 26/Pen.Pid/2017/PN Mrh, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Marabahan tanggal 14 Februari 2017 Nomor : 26.b/Pen.Pid/2017/PN Mrh, sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 ;
8. Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Ke-I tanggal 21 April 2017 Nomor : 85/Pen.Pid/2017/PT BJM, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 ;

Halaman 3 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Ke-II tanggal 23 Mei 2017 Nomor : 85/Pen.Pid/2017/PT BJM, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017 ;
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017.

Dalam perkara ini **Terdakwa III. ALBAK DADI Als ALBAK Bin SELAMAT** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 20 September 2016 Nomor : Sp-Han/26/IX/2016/Reskrim, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2016 Nomor : B-35/Q.3.19/Ep.1/10/2016, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Marabahan tanggal 10 November 2016 Nomor : 27/Pen.Pid/2016/PN Mrh, sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Marabahan tanggal 13 Desember 2016 Nomor : 27.b/Pen.Pid/2016/PN Mrh, sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
5. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2017 Nomor : Print-03/Q.3.19/Ep.2/01/2017, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017 ;
6. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 30 Januari 2017 Nomor : 25/Pen.Pid/2017/PN Mrh, sejak tanggal tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Marabahan tanggal 14 Februari 2017 Nomor : 25.b/Pen.Pid/2017/PN Mrh, sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
8. Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Ke-I tanggal 21 April 2017 Nomor : 84/Pen.Pid/2017/PT BJM, sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 ;
9. Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Ke-II tanggal 23 Mei 2017 Nomor : 84/Pen.Pid/2017/PT BJM, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;

Halaman 4 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017.

Para Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum **Drs. Abdul Gafur, ZA, S.H. dan Andi Nurdin, S.H. dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbankumadin)** yang beralamat Kantor di Jl. Trikora Surya Kencana II No.06 Banjarbaru Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 06 Februari 2017 dengan Nomor : 4/srt.k/PID/2017/PN Mrh ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PID/2017/PT BJM., tanggal 11 Juli 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh., tanggal 13 Juni 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa I. ARSAN Bin EFENDI, Terdakwa II. JAINURI Ais INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm) dan Terdakwa III. ALBAK DADI Ais ALBAK Bin SELAMAT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Bersama-sama Melakukan Perkosaan Yang Dilakukan Secara Berlanjut** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Tahun** ;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Tahun** ;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah selimut bayi warna kuning bermotif ;
 - 1 (satu) buah spreng warna kuning bergambar ;

Halaman 5 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna putih list hitam ;

Dikembalikan kepada saksi SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm);

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

III. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Mrh, tanggal 13 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrb tanggal 13 Juni 2017, dan tentang permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2017 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Mrh yang dilaksanakan oleh SAID FUAD, A.Md Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan ;

IV. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Mrh, tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh tanggal 13 Juni 2017, dan tentang permohonan banding melalui Relas Bantuan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan suratnya Nomor W15-U9/938/Pid.Pan.4/6/2017 tanggal 15 Juni 2017;

V. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 22 Juni 2017 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Mrh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, dan tentang penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum melalui Relas bantuan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan suratnya tertanggal 22 Juni 2017 Nomor W15.U9/994/Pid.Pan/6/2017 ;

VI. Memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 3 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 3 Juli 2017 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Mrh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, dan tentang penyerahan Memori Banding diserahkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2017 oleh SAID FUAD, a.Md Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan;

- VII. Kontra Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 10 Juli 2017 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Mrh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, dan tentang penyerahan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum melalui Relas bantuan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan suratnya tertanggal 10 Juli 2017 Nomor W15.U9/1.089/Pid.Pan.4/7/2017 ;
- VIII. Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 11 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 11 Juli 2017 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/Bad/2017/PN Mrh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, dan tentang penyerahan Memori Banding diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2017 oleh SAID FUAD, a.Md Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan;
- IX. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing- masing tanggal 4 Juli 2017 dengan Nomor Surat Nomor W15.U9/027/Pid.Pan/6/2017 dan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2017 Nomor W15.U9/028/Pid.Pan/6/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 01/Q,3.19/Ep.1/01/2017, tanggal 30 Januari 2017 Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I ARSAN Bin EFENDI, terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT dan saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, saksi MUHAMMAD JAINI Bin MASRAN (Alm), dan saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI (berkas terpisah dalam berkas perkara atas nama SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), dkk) baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama - sama, pada hari Senin

Halaman 7 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2016 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI Binti SUBANDI dan saksi SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm) di Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 Kecamatan. Marabahan Kabupaten. Batola, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI Binti SUBANDI dan saksi SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm) di Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 Kecamatan. Marabahan Kabupaten. Batola, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar akhir bulan Juli tahun 2016 sekitar jam 23.30 wita yaitu pada sekitar seminggu setelah kejadian pada tanggal 19 Juli 2016 bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI Binti SUBANDI dan saksi SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm) di Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 Kecamatan. Marabahan Kabupaten. Batola, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Agustus tahun 2016 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI Binti SUBANDI dan saksi SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm) di Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 Kecamatan. Marabahan Kabupaten. Batola, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Agustus tahun 2016 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI Binti SUBANDI dan saksi SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm) di Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 Kecamatan. Marabahan Kabupaten. Batola, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI Binti SUBANDI dan saksi SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm) di Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 Kecamatan. Marabahan Kabupaten. Batola, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Juli 2016 sampai dengan bulan September 2016, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 yang bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI Binti SUBANDI dan saksi SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm) di Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 Kecamatan. Marabahan Kabupaten. Batola atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar**

Halaman 8 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi SUMARYATI selaku istri yang sah dari saksi SUWITO mengeluh sering sakit perut, kemudian saksi SUWITO liat dan pegang sakitnya kenapa, dijawab saksi SUMARYATI mungkin sakit maag, akan tetapi saksi SUWITO tidak percaya karena sakitnya di perut bawah kemudian saksi SUWITO tanya lagi rasanya bagaimana dan di jawab saksi SUMARYATI sakitnya nyeri, kemudian saksi SUWITO curiga sama pengakuan saksi SUMARYATI kemudian saksi SUWITO membuat rekaman dari HP merk HAMER warna putih les hitam milik saksi SUWITO yang saksi SUWITO sengaja tinggalkan disaat saksi SUWITO pergi keluar rumah untuk menoreh karet, dan dari dalam rekaman tersebut saksi SUWITO tahu ada orang yang sering datang kerumah saksi SUWITO pada malam hari setelah saksi SUWITO pergi dari rumah, yang dari hasil rekaman yang saksi SUWITO dengar dan lihat dari dalam HP saksi menanyakan kepada saksi SUMARYATI siapa laki-laki yang datang ke rumah yang ada dalam rekaman tersebut pada saat saksi SUWITO pergi, awalnya saksi SUMARYATI tidak mau menjawab akan tetapi karna saksi SUWITO desak kemudian saksi SUMARYATI menjawab kalau yang ada dalam rekaman tersebut adalah Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI, Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm) Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT, dan (berkas terpisah) saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), dan saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI, dan. Kemudian saksi SUWITO desak bagaimana ceritanya, kemudian di jawab dan diceritakan oleh saksi SUMARYATI, yaitu :

Berawal pada hari senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar jam 23.00 Wita saksi SUMARYATI mendengar ada yang mengetok pintu rumah saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI yang tidak beberapa lama kemudian saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI membuka pintu dalam keadaan lampu teras dan lampu ruang tamu menyala dan saksi SUMARYATI melihat saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI dan saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) berada di depan pintu rumah saksi SUMARYATI yang selanjutnya saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI mendorong pintu tersebut yang kemudian masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) masuk ke dalam rumah saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI yang kemudian



saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI mengancam saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan mengatakan “ **KALAU TIDAK MELAYANI SAYA, AKAN KUBANTAI ANAK, SUAMI, ORANG TUA DAN ADEK KAMU** “ yang membuat saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI takut dan pada saat itu juga saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI sempat melihat ke luar rumah dalam keadaan lampu teras dan lampu ruang tamu masih menyala dan melihat ada beberapa orang di halaman depan rumah saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI sehingga membuat saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI semakin takut, yang kemudian saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI mematikan lampu ruang tamu dan menyuruh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI masuk ke kamar, yang kemudian diikuti oleh saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI dan saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) sesampainya di kamar saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI menyuruh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI melepas celananya, karena takut kemudian saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI mengikuti perkataan saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI dan pada saat yang bersamaan saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) duduk bersandar di dinding kamar saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI, yang kemudian saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI meremas – remas payudara dan menghisap puting payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dalam keadaan telentang yang pada saat itu saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI tidak berani melakukan perlawanan karena disebelah saksi ada anak saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI yang masih kecil sedang tidur dan takut akan di celakai dan selanjutnya saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI melepas celananya dan mengangkat kaki saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI keatas bahu saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI dan memasukkan penis saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI yang dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan posisi pantat saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI turun naik kurang lebih 10 menit sampai mengeluarkan sperma dan kemudian sperma saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI dikeluarkan di lantai, setelah sperma saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI keluar kemudian saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI langsung keluar kamar yang kemudian setelah itu saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) meremas-remas payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dan menghisap pentil payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dan kemudian saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) melepas celananya dan memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang sambil mengangkat kaki saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI

Halaman 10 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bahu saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) dan setelah masuk penis saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) yang dalam keadaan tegang ke vagina dengan posisi pantat naik turun kurang lebih 7 menit sampai spermanya saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) dikeluarkan di lantai, dan setelah saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) kemudian masuklah 5 (lima) orang secara bergantian yaitu yang pertama saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, yang kedua saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), yang ketiga Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), yang ke empat Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan yang kelima Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT dan salah satu dari 5 (lima) orang tersebut mengancam saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan mengatakan “ **DIAM KAMU ! JANGAN BILANG-BILANG NANTI ANAK KAMU AKAN SAYA PERKOSA**” dan dalam keadaan lemas setelah disetubuhi oleh saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI dan saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) kemudian disetubuhi lagi oleh 5 (lima) orang lainnya yaitu yang pertama saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, yang kedua saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), yang ketiga Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), yang ke empat Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan yang kelima Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT dengan cara dan posisi yang sama dengan saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI dan saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) yaitu dengan cara meremas-remas payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dan menghisap pentil payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dan kemudian memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke vagina saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI sampai spermanya keluar dan kesemuanya mengeluarkan spermanya di lantai dan setelah semuanya menyetubuhi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI kemudian keluar dan pergi, setelah beberapa saat kemudian dalam keadaan badan lemas saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI menghidupkan lampu dan mendapati banyak bercak sperma yang tercecer dilantai, karena takut ketahuan suami saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI kemudian saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI mengelap ceceran sperma tersebut dengan menggunakan celana saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI.

Bahwa kejadian ke – 2 pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 23.00 wita, saksi SUMARYATI mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu lalu dibukakan oleh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dalam keadaan lampu teras dan lampu ruang tamu menyala kemudian para Terdakwa menerobos

Halaman 11 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk yaitu Terdakwa I Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI, Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm) dan Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT, yang kemudian Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI langsung mematikan lampu diruang tamu, kemudian setelah itu Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm) memeluk / meragap saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI sambil mendorong paksa kedalam kamar dan sambil mengancam saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan mengatakan **“KAMU KEMARIN MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM DENGAN PAK EKO DAN TEMAN-TEMANNYA KALO KAMU TIDAK MELAYANI SAYA MAKA AKAN SAYA BILANGIN KESUAMI KAMU KALAU KAMU SELINGKUH “**, sedangkan Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT menunggu diruang tamu, Sesampainya dikamar Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm) menyuruh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI melepas celana, karena takut disampaikan ke suaminya saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI yaitu saksi SUWITO kemudian Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm) memeluk saksi SUMARYANTI dan mencium-cium leher serta meremas-remas payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dan langsung memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan posisi pantat turun naik naik berkali – kali kurang lebih 5 (lima) menit sampai spermanya keluar, dan spermanya dikeluarkan dilantai dan kemudian dilanjut oleh Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT menyetubuhi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan cara yang sama dan setelah ke para Terdakwa selesai menyetubuhi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI, yang kemudian pada saat mau pulang Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI meminta uang kepada saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI meminta uang kepada saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan nada tinggi dan sambil mengatakan **“KALAU TIDAK DIKASIH, AKAN SAYA BERI TAHU KEPADA SUAMI KAMU”**, mendengar hal tersebut saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI merasa takut kemudian kedapur untuk mengambil dompet yang terletak diatas kulkas setelah itu diserahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI yang selanjutnya ketiga orang tersebut pergi dari rumah saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI.

Bahwa kejadian ke – 3 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar akhir bulan Juli tahun 2016 sekitar jam 23.00 wita, yaitu pada sekitar seminggu setelah kejadian ke 2, yang awalnya saksi EKO SUTIONO



Alias EKO Bin SUKARDI mengetuk – ngetuk pintu rumah sambil mengancam saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan mengatakan “ **KALAU TIDAK BUKA PINTU, AKAN KUBUNUH KELUARGAMU**” kemudian karena saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI takut lalu saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI membukakan pintu depan dan langsung didorong oleh saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI sampai terjatuh dan kemudian saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI menutup pintu depan dan mematikan lampu ruang tamu serta langsung melepas celana saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI kemudian mengangkat baju dan menghisap serta meremas – remas payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI sambil memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI secara berulang – ulang dalam posisi pantat turun naik sampai spermanya keluar, yang dalam hal ini saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI menyetubuhi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI diruang tamu kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit sampai sperma saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI keluar diluar dan setelah mengeluarkan sperma saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI langsung pergi begitu saja kemudian karena saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dalam keadaan keadaaan bawah perut sakit, vagina sakit dan badan lemas serta trauma lalu saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI tiduran dan menangis kemudian saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI bangun lalu menyalakan lampu dan membersihkan sperma yang ada dilantai ruang tamu dengan menggunakan selimut bayi.

Bahwa kejadian ke – 4 pada hari dan tanggal saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI lupa akan tetapi sekitar awal Agustus tahun2016 sekitar jam 23.30 wita, saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI didatangi kembali oleh Saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI, Saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), Saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, Saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT, yang awalnya ada terdengar suara ketokan pintu dan pada saat saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI membuka pintu depan yang dalam keadaan lampu ruang tamu dan lampu teras menyala dan pintu depan tersebut langsung di dorong oleh Saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI dan Saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), yang pada saat itu kelima orang lainnya yaitu Saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, Saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), Terdakwa I



ARSAN Bin EFENDI dan Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT berada di teras depan rumah saksi SUMARYATI yang semuanya terlihat oleh saksi SUMARYATI dalam keadaan mabuk dan kemudian saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI mengancam saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan mengatakan “ **KALAU TIDAK MELAYANI SAYA, AKAN KUBANTAI ANAK, SUAMI, ORANG TUA DAN ADEK KAMU** “ dan pada saat yang bersamaan Saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) mematikan lampu ruang tamu, karena khawatir akan keadaan anak saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI kemudian saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI melayani ketujuh orang tersebut yang diawali dengan disetubuhi oleh Saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI kemudian dilanjutkan dengan Saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), baru kelima lainnya yaitu dengan urutan yang pertama saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, yang kedua saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), yang ketiga Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), yang keempat Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan yang kelima Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT. Dengan cara yang sama yaitu meremas-remas payudara, mencium-cium leher dan menghisap payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI, setelah itu baru memasukkan penisnya dalam keadaan tegang ke vagina saksi SUMARYATI Binti SUBANDI dalam posisi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI mengangkang sampai sperma Saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI dan 6 (enam) temannya keluar diluar yaitu tepatnya dilantai.

Bahwa kejadian ke – 5 pada hari dan tanggal saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI lupa akan tetapi sekitar akhir Agustus tahun 2016 sekitar jam 23.30 wita, saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI didatangi kembali oleh saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI, saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT, yang awalnya ada terdengar suara ketukan pintu dan pada saat saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI membuka pintu depan dalam keadaan lampu ruang tamu dan lampu teras menyala, kemudian pintu depan yang dibuka sedikit oleh saksi SUMARYATI tersebut langsung di dorong dan ketujuh orang tersebut yaitu saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI, saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm),

Halaman 14 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM



Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT yang semuanya masuk kedalam rumah dan saksi SUMARYATI melihat saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI, saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT seperti dalam keadaan mabok dan kemudian saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI mengancam saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan mengatakan “ **KALAU TIDAK MELAYANI SAYA, AKAN KUBANTAI ANAK, SUAMI, ORANG TUA DAN ADEK KAMU** “ dan pada saat yang bersamaan ada salah satu dari mereka yang mematikan lampu, karena khawatir akan keadaan anak saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI kemudian saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI melayani ketujuh orang tersebut yaitu : saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI, saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT, yang diawali dengan disetubuhi oleh saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI kemudian baru keenam lainnya dengan urutan yang kedua saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), yang ketiga saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, yang keempat saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), yang kelima Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), yang keenam Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan yang ketujuh Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT. Dengan cara yang sama yaitu meremas-remas payudara, mencium-cium leher dan menghisap payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI, setelah itu baru memasukkan penisnya dalam keadaan tegang ke vagina saksi SUMARYATI Binti SUBANDI dalam posisi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI mengangkang sampai sperma saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI dan 6 (enam) temannya keluar diluar yaitu tepatnya dilantai.

Bahwa kejadian ke – 6 pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 23.30 wita, saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI didatangi oleh 1 (satu) orang dan waktu itu saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI hanya melihat Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI yang masuk melewati jendela garasi kemudian Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI membuka pintu garasi dan kemudian mematikan lampu masuklah kurang lebih enam orang lainnya selanjutnya



Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI menarik saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI ke dalam kamar dimana saat itu anak-anak saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI berada didalam kamar tersebut dalam kondisi tidur, yang selanjutnya Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI mendorong saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI ke lantai tanpa alas lalu saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI disuruh Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI untuk melepas celana pendek dan celana dalam yang pada saat bersamaan Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI mengancam saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan mengatakan "**APABILA TIDAK MAU BERSETUBUH DENGAN MEREKA, MEREKA AKAN MEMBANTAI KELUARGAMU**" mendengar ancaman tersebut saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI ketakutan dan kemudian saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI pasrah untuk disetubuhi oleh Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dengan cara mencium-cium leher dan menghisap payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI, setelah itu baru memasukkan penisnya dalam keadaan tegang ke vagina saksi SUMARYATI Binti SUBANDI dalam posisi pantat Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI turun naik dan posisi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI mengangkang dan pada saat itu yang pertama menyetubuhi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI adalah Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI, yang kedua Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), yang ketiga Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT dan setelah itu saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI tidak melihat karena menutup mata dikarenakan takut melihat muka yang menyetubuhi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI sudah pasrah, yang dalam hal menyetubuhi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI orang-orang tersebut kurang lebih sekitar 5 menit dengan cara yang sama dengan Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI yaitu dengan cara mencium-cium leher dan menghisap payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI, setelah itu baru memasukkan penisnya dalam keadaan tegang ke vagina saksi SUMARYATI Binti SUBANDI dalam posisi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI mengangkang kemudian mengeluarkan sperma diluar vagina saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dan setelah semua selesai kemudian Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI, Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT dan yang lainnya meninggalkan saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI begitu saja.

Bahwa mendengar penjelasan dan cerita tersebut Kemudian saksi SUWITO desak lagi selain itu siapa lagi, dan di jawab selain nama yang di atas ada nama saksi. SUTARJI. Kemudian saksi SUWITO bertanya kenapa tidak pernah cerita dan di jawab oleh saksi SUMARYATI takut dan khawir terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan anak-anak saksi SUMARYATI. Yang kemudian atas penjelasan dan cerita saksi Sumaryati tersebut selanjutnya saksi SUWITO bersama saksi SUMARYATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/02/RSUD/2016 tanggal 22 September 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Femi Suryanti, Sp. Og terhadap SUMARYATI Binti SUBANDI dengan hasil pemeriksaan Khusus

1. Kepala, leher, badan, punggung, lengan, tangan, kaki : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan
2. Alat Kelamin Luar : didapatkan sisa selaput dara, Lecet pada Vagina pada Pukul 3 dan 7
3. Pemeriksaan Penunjang :
 - Test Kehamilan : Positif
 - Swab Vagina : Tidak ditemukan / tidak tampak bentuk yang menyerupai sel sperma
 - USG : didapatkan kantong kehamilan didalam rahim dengan ukuran 25 mm sesuai kehamilan 6 / 7 minggu taksiran persalinan tanggal 12 Mei 2017

Dengan kesimpulan : Perempuan yang sedang hamil 6 / 7 minggu dan sisa selaput dara yang menyerupai selaput dara yang sudah pernah melahirkan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kejiwaan Nomor 441/11322 IPF.2/RS. AS tanggal 10 Oktober 2016 di Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin telah dilakukan Pemeriksaan oleh dr. Hj. Siti Khairiah, Sp. KJ terhadap Ny. SUMARYATI Binti SUBANDI Binti Subandi, dan dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Berdasarkan hasil wawancara psikiatrik dan pemeriksaan test kepribadian dengan menggunakan alat tes Millon (MCMI III) pada saat pemeriksaan didapatkan :
 - Gejala depresi berupa perasaan sedih dan putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, penurunan nafsu makan dan berat badan, gangguan tidur, cepat lelah, kehilangan nafsu seksual, dan terdapat keinginan untuk bunuh diri.
 - Keluhan-keluhan fisik yang penyebabnya tidak jelas
 - Gejala kecemasan berupa gelisah, tegang, gugup, rasa tidak nyaman, otot terasa kaku, sakit kepala, mual, keringat dingin dan jantung berdebar.

Halaman 17 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbagai keluhan diatas terjadi setelah pasien mengalami suatu stressor yang cukup bermakna untuk menimbulkan suatu gangguan psikiatri.
2. Pada saat ini, pasien kami diagnosis mengalami gangguan penyesuaian dengan Reaksi Campuran Cemas dan Depresi
3. Saran :
- Saat ini pasien membutuhkan psikoterai agar pasien dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehingga pasien merasa nyaman
 - Diperlukan Family therapy agar keluarga juga terlibat untuk bersama-sama memecahkan masalah pasien sehingga tercipta lingkungan yang nyaman buat pasien

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **ARSAN Bin EFENDI**, terdakwa II **JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm)**, terdakwa III **ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT** dan saksi **SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm)**, saksi **SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI**, saksi **MUHAMMAD JAINI Bin MASRAN (Alm)**, dan saksi **EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI** (berkas terpisah dalam berkas perkara atas nama **SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm)**, dkk) baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama - sama, pada hari **Senin tanggal 18 Juli 2016** sekitar jam **23.00 Wita** bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh saksi **SUMARYATI BINTI SUBANDI Binti SUBANDI** dan saksi **SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm)** di **Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 Kecamatan. Marabahan Kabupaten. Batola**, pada hari **Selasa tanggal 19 Juli 2016** sekitar jam **23.00 Wita** bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh saksi **SUMARYATI BINTI SUBANDI Binti SUBANDI** dan saksi **SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm)** di **Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 Kecamatan. Marabahan Kabupaten. Batola**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar akhir bulan Juli tahun 2016 sekitar jam **23.30 wita** yaitu pada sekitar seminggu setelah kejadian pada tanggal **19 Juli 2016** bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh saksi **SUMARYATI BINTI SUBANDI Binti SUBANDI** dan saksi **SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm)** di **Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 Kecamatan. Marabahan Kabupaten. Batola**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal

Halaman 18 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Agustus tahun 2016 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI Binti SUBANDI dan saksi SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm) di Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 Kecamatan. Marabahan Kabupaten. Batola, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Agustus tahun 2016 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI Binti SUBANDI dan saksi SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm) di Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 Kecamatan. Marabahan Kabupaten. Batola, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI Binti SUBANDI dan saksi SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm) di Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 Kecamatan. Marabahan Kabupaten. Batola, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Juli 2016 sampai dengan bulan September 2016, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 yang bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI Binti SUBANDI dan saksi SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm) di Jl. Anjir Talaran Desa Antar Baru Rt. 001 Kecamatan. Marabahan Kabupaten. Batola atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri – sendiri, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi SUMARYATI selaku istri yang sah dari saksi SUWITO mengeluh sering sakit perut, kemudian saksi SUWITO liat dan pegang sakitnya kenapa, dijawab saksi SUMARYATI mungkin sakit maag, akan tetapi saksi SUWITO tidak percaya karena sakitnya di perut bawah kemudian saksi SUWITO tanya lagi rasanya bagaimana dan di jawab saksi SUMARYATI sakitnya nyeri, kemudian saksi SUWITO curiga sama pengakuan saksi SUMARYATI kemudian saksi SUWITO membuat rekaman dari HP merk HAMER warna putih les hitam milik saksi SUWITO yang saksi SUWITO sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalkan disaat saksi SUWITO pergi keluar rumah untuk menoreh karet, dan dari dalam rekaman tersebut saksi SUWITO tahu ada orang yang sering datang ke rumah saksi SUWITO pada malam hari setelah saksi SUWITO pergi dari rumah, yang dari hasil rekaman yang saksi SUWITO dengar dan lihat dari dalam HP saksi menanyakan kepada saksi SUMARYATI siapa laki-laki yang datang ke rumah yang ada dalam rekaman tersebut pada saat saksi SUWITO pergi, awalnya saksi SUMARYATI tidak mau menjawab akan tetapi karna saksi SUWITO desak kemudian saksi SUMARYATI menjawab kalau yang ada dalam rekaman tersebut adalah Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI, Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm) Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT, dan (berkas terpisah) saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), dan saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI, dan. Kemudian saksi SUWITO desak bagaimana ceritanya, kemudian di jawab dan diceritakan oleh saksi SUMARYATI, yaitu :

Berawal pada hari senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar jam 23.00 Wita saksi SUMARYATI mendengar ada yang mengetok pintu rumah saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI yang tidak beberapa lama kemudian saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI membuka pintu dalam keadaan lampu teras dan lampu ruang tamu menyala dan saksi SUMARYATI melihat saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI dan saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) berada di depan pintu rumah saksi SUMARYATI yang selanjutnya saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI mendorong pintu tersebut yang kemudian masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) masuk ke dalam rumah saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI yang kemudian saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI mengancam saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan mengatakan “ **KALAU TIDAK MELAYANI SAYA, AKAN KUBANTAI ANAK, SUAMI, ORANG TUA DAN ADEK KAMU** “ yang membuat saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI takut dan pada saat itu juga saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI sempat melihat ke luar rumah dalam keadaan lampu teras dan lampu ruang tamu masih menyala dan melihat ada beberapa orang di halaman depan rumah saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI sehingga membuat saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI semakin takut, yang kemudian saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI mematikan lampu ruang tamu dan menyuruh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI masuk ke kamar, yang kemudian diikuti oleh saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI dan saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) sesampainya dikamar saksi EKO

Halaman 20 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI menyuruh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI melepas celananya, karena takut kemudian saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI mengikuti perkataan saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI dan pada saat yang bersamaan saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) duduk bersandar didinding kamar saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI, yang kemudian saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI meremas – remas payudara dan menghisap puting payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dalam keadaan telentang yang pada saat itu saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI tidak berani melakukan perlawanan karena disebelah saksi ada anak saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI yang masih kecil sedang tidur dan takut akan di celakai dan selanjutnya saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI melepas celananya dan mengangkat kaki saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI keatas bahu saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI dan memasukkan penis saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI yang dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan posisi pantat saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI turun naik kurang lebih 10 menit sampai mengeluarkan sperma dan kemudian sperma saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI dikeluarkan di lantai, setelah sperma saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI keluar kemudian saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI langsung keluar kamar yang kemudian setelah itu saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) meremas-remas payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dan menghisap pentil payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dan kemudian saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) melepas celananya dan memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang sambil mengangkat kaki saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI ke bahu saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) dan setelah masuk penis saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) yang dalam keadaan tegang ke vagina dengan posisi pantat naik turun kurang lebih 7 menit sampai spermanya saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) dikeluarkan di lantai, dan setelah saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) kemudian masuklah 5 (lima) orang secara bergantian yaitu yang pertama saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, yang kedua saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), yang ketiga Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), yang ke empat Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan yang kelima Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT dan salah satu dari 5 (lima) orang tersebut mengancam saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan mengatakan “**DIAM KAMU ! JANGAN BILANG-BILANG**”

Halaman 21 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NANTI ANAK KAMU AKAN SAYA PERKOSA” dan dalam keadaan lemas setelah disetubuhi oleh saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI dan saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) kemudian disetubuhi lagi oleh 5 (lima) orang lainnya yaitu yang pertama saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, yang kedua saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), yang ketiga Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), yang ke empat Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan yang kelima Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT dengan cara dan posisi yang sama dengan saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI dan saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) yaitu dengan cara meremas-remas payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dan menghisap pentil payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dan kemudian memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke vagina saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI sampai spermanya keluar dan kesemuanya mengeluarkan spermanya di lantai dan setelah semuanya menyetubuhi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI kemudian keluar dan pergi, setelah beberapa saat kemudian dalam keadaan badan lemas saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI menghidupkan lampu dan mendapati banyak bercak sperma yang tercecer dilantai, karena takut ketahuan suami saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI kemudian saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI mengelap ceceran sperma tersebut dengan menggunakan celana saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI.

Bahwa kejadian ke – 2 pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar jam 23.00 wita, saksi SUMARYATI mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu lalu dibukakan oleh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dalam keadaan lampu teras dan lampu ruang tamu menyala kemudian para Terdakwa menerobos masuk yaitu Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI, Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm) dan Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT, yang kemudian Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI langsung mematikan lampu diruang tamu, kemudian setelah itu Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm) memeluk / meragap saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI sambil mendorong paksa kedalam kamar dan sambil mengancam saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan mengatakan **“KAMU KEMARIN MELAKUKAN HUBUNGAN INTIM DENGAN PAK EKO DAN TEMAN-TEMANNYA KALO KAMU TIDAK MELAYANI SAYA MAKA AKAN SAYA BILANGIN KESUAMI KAMU KALAU KAMU SELINGKUH“**, sedangkan Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT menunggu diruang tamu, Sesampainya dikamar



Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm) menyuruh saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI melepas celana, karena takut disampaikan ke suaminya saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI yaitu saksi SUWITO kemudian Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm) memeluk saksi SUMARYANTI dan mencium-cium leher serta meremas-remas payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dan langsung memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan posisi pantat turun naik berkali – kali kurang lebih 5 (lima) menit sampai spermanya keluar, dan spermanya dikeluarkan dilantai dan kemudian dilanjut oleh Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT menyetubuhi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan cara yang sama dan setelah ke para Terdakwa selesai menyetubuhi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI, yang kemudian pada saat mau pulang Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI meminta uang kepada saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI meminta uang kepada saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan nada tinggi dan sambil mengatakan “**KALAU TIDAK DIKASIH, AKAN SAYA BERI TAHU KEPADA SUAMI KAMU**”, mendengar hal tersebut saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI merasa takut kemudian kedapur untuk mengambil dompet yang terletak diatas kulkas setelah itu diserahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI yang selanjutnya ketiga orang tersebut pergi dari rumah saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI.

Bahwa kejadian ke – 3 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar akhir bulan Juli tahun 2016 sekitar jam 23.00 wita, yaitu pada sekitar seminggu setelah kejadian ke 2, yang awalnya saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI mengetuk – ngetuk pintu rumah sambil mengancam saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan mengatakan “**KALAU TIDAK BUKA PINTU, AKAN KUBUNUH KELUARGAMU**” kemudian karena saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI takut lalu saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI membukakan pintu depan dan langsung didorong oleh saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI sampai terjatuh dan kemudian saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI menutup pintu depan dan mematikan lampu ruang tamu serta langsung melepas celana saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI kemudian mengangkat baju dan menghisap serta meremas – remas payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI sambil memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI secara berulang – ulang dalam posisi pantat turun naik sampai spermanya keluar, yang



dalam hal ini saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI menyetubuhi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI diruang tamu kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit sampai sperma saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI keluar diluar dan setelah mengeluarkan sperma saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI langsung pergi begitu saja kemudian karena saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dalam keadaan keadaaan bawah perut sakit, vagina sakit dan badan lemas serta trauma lalu saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI tiduran dan menangis kemudian saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI bangun lalu menyalakan lampu dan membersihkan sperma yang ada dilantai ruang tamu dengan menggunakan selimut bayi.

Bahwa kejadian ke – 4 pada hari dan tanggal saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI lupa akan tetapi sekitar awal Agustus tahun2016 sekitar jam 23.30 wita, saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI didatangi kembali oleh Saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI, Saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), Saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, Saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT, yang awalnya ada terdengar suara ketokan pintu dan pada saat saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI membuka pintu depan yang dalam keadaan lampu ruang tamu dan lampu teras menyala dan pintu depan tersebut langsung di dorong oleh Saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI dan Saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), yang pada saat itu kelima orang lainnya yaitu Saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, Saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT berada di teras depan rumah saksi SUMARYATI yang semuanya terlihat oleh saksi SUMARYATI dalam keadaan mabuk dan kemudian saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI mengancam saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan mengatakan **“KALAU TIDAK MELAYANI SAYA, AKAN KUBANTAI ANAK, SUAMI, ORANG TUA DAN ADEK KAMU”** dan pada saat yang bersamaan Saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm) mematikan lampu ruang tamu, karena khawatir akan keadaan anak saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI kemudian saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI melayani ketujuh orang tersebut yang di awali dengan disetubuhi oleh Saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI kemudian di lanjutkan dengan Saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), baru kelima lainnya yaitu dengan urutan yang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, yang kedua saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), yang ketiga Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), yang ke empat Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan yang kelima Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT. Dengan cara yang sama yaitu meremas-remas payudara, mencium-cium leher dan menghisap payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI, setelah itu baru memasukkan penisnya dalam keadaan tegang ke vagina saksi SUMARYATI Binti SUBANDI dalam posisi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI mengangkang sampai sperma Saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI dan 6 (enam) temannya keluar diluar yaitu tepatnya dilantai.

Bahwa kejadian ke – 5 pada hari dan tanggal saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI lupa akan tetapi sekitar akhir Agustus tahun 2016 sekitar jam 23.30 wita, saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI didatangi kembali oleh saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI, saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT, yang awalnya ada terdengar suara ketokan pintu dan pada saat saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI membuka pintu depan dalam keadaan lampu ruang tamu dan lampu teras menyala, kemudian pintu depan yang dibuka sedikit oleh saksi SUMARYATI tersebut langsung di dorong dan ketujuh orang tersebut yaitu saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI, saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT yang semuanya masuk kedalam rumah dan saksi SUMARYATI melihat saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI, saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT seperti dalam keadaan mabok dan kemudian saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI mengancam saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan mengatakan “**KALAU TIDAK MELAYANI SAYA, AKAN KUBANTAI ANAK, SUAMI, ORANG TUA DAN ADEK KAMU**“ dan pada saat yang bersamaan ada salah satu dari mereka yang mematikan lampu, karena khawatir akan keadaan anak saksi SUMARYATI

Halaman 25 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM



BINTI SUBANDI kemudian saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI melayani ketujuh orang tersebut yaitu : saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI, saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT, yang di awali dengan disetubuhi oleh saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI kemudian baru keenam lainnya dengan urutan yang kedua saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), yang ketiga saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, yang ke empat saksi MUHAMMAD JAINI Alias IJAI Bin MASRAN (Alm), yang kelima Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), yang keenam Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dan yang ketujuh Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT. Dengan cara yang sama yaitu meremas-remas payudara, mencium-cium leher dan menghisap payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI, setelah itu baru memasukkan penisnya dalam keadaan tegang ke vagina saksi SUMARYATI Binti SUBANDI dalam posisi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI mengangkang sampai sperma saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI dan 6 (enam) temannya keluar diluar yaitu tepatnya dilantai.

Bahwa kejadian ke – 6 pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar jam 23.30 wita, saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI didatangi oleh 1 (satu) orang dan waktu itu saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI hanya melihat Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI yang masuk melewati jendela garasi kemudian Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI membuka pintu garasi dan kemudian mematikan lampu masuklah kurang lebih enam orang lainnya selanjutnya Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI menarik saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI ke dalam kamar dimana saat itu anak-anak saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI berada didalam kamar tersebut dalam kondisi tidur, yang selanjutnya Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI mendorong saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI ke lantai tanpa alas lalu saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI disuruh Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI untuk melepas celana pendek dan celana dalam yang pada saat bersamaan Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI mengancam saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dengan mengatakan **“APABILA TIDAK MAU BERSETUBUH DENGAN MEREKA, MEREKA AKAN MEMBANTAI KELUARGAMU”** mendengar ancaman tersebut saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI ketakutan dan kemudian saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI pasrah untuk disetubuhi oleh Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI dengan cara mencium-cium leher dan



menghisap payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI, setelah itu baru memasukkan penisnya dalam keadaan tegang ke vagina saksi SUMARYATI Binti SUBANDI dalam posisi pantat Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI turun naik dan posisi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI mengangkang dan pada saat itu yang pertama menyetubuhi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI adalah Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI, yang kedua Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), yang ketiga Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT dan setelah itu saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI tidak melihat karena menutup mata dikarenakan takut melihat muka yang menyetubuhi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI sudah pasrah, yang dalam hal menyetubuhi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI orang-orang tersebut kurang lebih sekitar 5 menit dengan cara yang sama dengan Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI yaitu dengan cara mencium-cium leher dan menghisap payudara saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI, setelah itu baru memasukkan penisnya dalam keadaan tegang ke vagina saksi SUMARYATI Binti SUBANDI dalam posisi saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI mengangkang kemudian mengeluarkan sperma diluar vagina saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI dan setelah semua selesai kemudian Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI, Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm), Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT dan yang lainnya meninggalkan saksi SUMARYATI BINTI SUBANDI begitu saja.

Bahwa mendengar penjelasan dan cerita tersebut Kemudian saksi SUWITO desak lagi selain itu siapa lagi, dan di jawab selain nama yang di atas ada nama saksi. SUTARJI. Kemudian saksi SUWITO bertanya kenapa tidak pernah cerita dan di jawab oleh saksi SUMARYATI takut dan khawir terhadap keselamatan anak-anak saksi SUMARYATI. Yang kemudian atas penjelasan dan cerita saksi Sumaryati tersebut selanjutnya saksi SUWITO bersama saksi SUMARYATI melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/02/RSUD/2016 tanggal 22 September 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Femi Suryanti, Sp. Og terhadap SUMARYATI Binti SUBANDI dengan hasil pemeriksaan Khusus

1. Kepala, leher, badan, punggung, lengan, tangan, kaki : tidak didapatkan kelainan dan tanda kekerasan.
2. Alat Kelamin Luar : didapatkan sisa selaput dara, Lecet pada Vagina pada Pukul 3 dan 7.
3. Pemeriksaan Penunjang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Test Kehamilan : Positif
- Swab Vagina : Tidak ditemukan / tidak tampak bentuk yang menyerupai sel sperma
- USG : didapatkan kantong kehamilan didalam rahim dengan ukuran 25 mm sesuai kehamilan 6 / 7 minggu taksiran persalinan tanggal 12 Mei 2017

Dengan kesimpulan : Perempuan yang sedang hamil 6 / 7 minggu dan sisa selaput dara yang menyerupai selaput dara yang sudah pernah melahirkan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kejiwaan Nomor 441/11322 IPF.2/RS. AS tanggal 10 Oktober 2016 di Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin telah dilakukan Pemeriksaan oleh dr. Hj. Siti Khairiah, Sp. KJ terhadap Ny. SUMARYATI Binti SUBANDI Binti Subandi, dan dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Berdasarkan hasil wawancara psikiatrik dan pemeriksaan test kepribadian dengan menggunakan alat tes Millon (MCMI III) pada saat pemeriksaan didapatkan :

- Gejala depresi berupa perasaan sedih dan putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, penurunan nafsu makan dan berat badan, gangguan tidur, cepat lelah, kehilangan nafsu seksual, dan terdapat keinginan untuk bunuh diri.
- Keluhan-keluhan fisik yang penyebabnya tidak jelas
- Gejala kecemasan berupa gelisah, tegang, gugup, rasa tidak nyaman, otot terasa kaku, sakit kepala, mual, keringat dingin dan jantung berdebar.

Berbagai keluhan diatas terjadi setelah pasien mengalami suatu stressor yang cukup bermakna untuk menimbulkan suatu gangguan psikiatri.

2. Pada saat ini, pasien kami diagnosis mengalami gangguan penyesuaian dengan Reaksi Campuran Cemas dan Depresi

3. Saran :

- Saat ini pasien membutuhkan psikoterai agar pasien dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehingga pasien merasa nyaman
- Diperlukan Family therapy agar keluarga juga terlibat untuk bersama-sama memecahkan masalah pasien sehingga tercipta lingkungan yang nyaman buat pasien

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** ;

Halaman 28 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-01/Q.3.19/Ep.2/05/2017, tanggal 23 Mei 2017, yang dibacakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama perkara aquo, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARSAN Bin EFENDI, Terdakwa II. JAINURI Als INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm) dan Terdakwa III. ALBAK DADI Als ALBAK Bin SELAMAT** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Pemeriksaan Secara Bersama-sama Dengan Berulang kali** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ARSAN Bin EFENDI, Terdakwa II. JAINURI Als INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm) dan Terdakwa III. ALBAK DADI Als ALBAK Bin SELAMAT** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah selimut bayi warna kuning bermotif ;
 - 1 (satu) buah spreng warna kuning bergambar ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna putih list hitam ;**Dikembalikan kepada saksi SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm) ;**
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan pada tanggal 13 Juni 2017 dan Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2017 Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Mrh terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 13 Juni 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tanggal 22 Juni 2017 menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh tanggal 13 Juni 2017, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM



1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum Putusan sependapat dengan Putusan pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 20/Pid.B/2017/PN.Mrh mengenai penerapan pasal yang terbukti terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sesuai dengan Dakwaan Pertama Kami yaitu pasal 285 KUHP Jo. 55 KUHP prihal "Pemeriksaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama", mengenai status Barang Bukti dan mengenai Biaya perkara akan tetapi kami tidak sependapat mengenai unsur tambahan yaitu pasal 64 KUHP " Dilakukan Secara Berlanjut" dikarenakan berdasarkan fakta persidangan, Para Terdakwa Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana " Bersama-sama melakukan pemeriksaan secara berulang kali" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Kami yaitu Pasal 285 KUHP Jo. Psala 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP. Dikarenakan berdasarkan fakta Persidangan terjadi 5 (lima) kali pemeriksaan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu pertama Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 saksi disetubuhi oleh saksi EKO, saksi SALIKUL, saksi CUNI, saksi IJAIE, Terdakwa II INJAE, Terdakwa I ARSAN dan Terdakwa III ALBAK. Kejadian kedua Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 saksi disetubuhi oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I ARSAN, Terdakwa III ABAK, dan Terdakwa II INJAY., kejadian ke tiga Pada sekitar awal bulan Agustus 2016 saksi disetubuhi oleh saksi EKO, saksi SALIKUL, saksi CUNI, saksi IJAIE, Terdakwa II INJAE, Terdakwa I ARSAN dan Terdakwa III ALBAK. Kejadian ke empat pada akhir bulan agustus 2016 yang dilakukan oleh saksi EKO, saksi SALIKUL, saksi CUNI, saksi IJAIE, Terdakwa II INJAE, Terdakwa I ARSAN, dan Terdakwa III ALBAK. Dan kejadian ke lima pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 skj 23.30 wita dan waktu itu yang saksi lihat adalah Terdakwa I ARSAN , saksi SALIKUL Als. SALIKUL, saksi SAMSUNI Als. CUNI, saksi IJAIE, Terdakwa II INJAE, saksi EKO dan Terdakwa III ALBAK., yang oleh karena para Terdakwa melakukan pemeriksaan secara berulang kali dan telah selesainya tindak pidana tersebut serta waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak memiliki rentang waktu yang tidak beraturan sehingga tidak terikat waktu tertentu atau memiliki jangka waktu yang cukup lama dari tindak pidana pemeriksaan yang dilakukan beberpa kali oleh para Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan belum ada putusan pengadilan sebelumnya sebagaimana yang disaratkan dalam penerapan Pasal 64 KUHP (Voortgezette Handeling) .



2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang termuat pula dalam putusan Majelis hakim dalam perkara ini mengenai pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan yaitu :

- Pembuatan para Terdakwa Menyebabkan **saksi korban SUMARYATI mengalami TRAUMA DAN BEBAN PSIKOLOGIS YANG SANGAT BERAT SEPANJANG HIDUPNYA;**
- Para Terdakwa **MEMBERI KETERANGAN YANG BERBELIT-BELIT DIPERSIDANGAN;**
- Para Terdakwa **TIDAK MERASA BERSALAH, TIDAK, TIDAK MENGAKUI DAN TIDAK MENYESALI PERBUATANNYA;**
- Terdakwa I **ARSAN Bin EFENDI** sudah pernah di hukum;
- Pembuatan Para Terdakwa **MELANGGAR NORMA HUKUM, NORMA KESUSILAAN DAN NORMA AGAMA;**
Pembuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Sedangkan dalam hal-hal yang meringankan majelis hakim hanya memepertimbangkan bahwa para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang dalam hal pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan tersebut tidak sebanding dengan pertimbangan yang memberatkan para terdakwa khususnya mengenai **TRAUMA DAN BEBAN PSIKOLOGIS YANG SANGAT BERAT SEPANJANG HIDUPNYA** saksi korban **SUMARYATI**, Para Terdakwa **MEMBERI KETERANGAN YANG BERBELIT-BELIT DIPERSIDANGAN** dan Para Terdakwa **TIDAK MERASA BERSALAH, TIDAK TIDAK MENGAKUI DAN TIDAK MENYESALI PERBUATANNYA** yang oleh karena karena hal tersebut seharusnya Majelis Hakim sependapat dengan penjatuhan hukum penjara kepada masing-masing Terdakwa selama 8 (delapan) Tahun, sebagaimana dalam tuntutan kami. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin menerima permohonan Banding kami dan menyatakan :

- I. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
- II. Menerima sebagian Putusan pengadilan Negeri Marabahan Nomor: 20/Pid.B/2017/PN.Mrh serta mengadili sendiri dan menyatakan :
 1. Terdakwa I **ARSAN BIN EFENDI**, Terdakwa II **JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH (AIm)**, dan Terdakwa III **ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT**, bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan secara bersama-sama dengan berulang kali"



sebagaimana diatur dalam **Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** sesuai dalam surat dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal **23 Mei 2017**.

- III. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam tingkat banding.

Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa (penjatuhan hukuman);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 3 Juli 2017 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh., tanggal 13 Juni 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- A. Bahwa PEMOHON BANDING Menolak semua isi yang MENGADILI tertera PADA ANGKA 1 sampai dengan nomor 6 : Bahwa penolakan tersebut di sebabkan pertimbangan Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap dalam proses persidangan, dimana dalam kasus ini SANGAT JELAS BAHWA PARA PEMOHON BANDING TIDAK PERNAH MELAKUKAN PEMERKOSAAN terhadap SUMARYATI Binti SUBANDI pada Tanggal 18 JULI 2016, 19 JULI 2016, AGUSTUS 2016 DAN TANGGAL 10 SEPTEMBER 2016 PADA WAKTU JAM 23.30 WITA ATAU MELAKUKAN PEMERKOSAAN BERSAMA-SAMA berdasarkan hasil Berita Acara Penyidikan di Polsek Kota Marabahan dan diakui oleh Para Pemohon Banding dan menandatangani Berita Acara Penyidikan dan TELAH DISAMPAIKAN PENOLAKAN DALAM BERITA ACARA TAMBAHAN SETELAH DIDAMPINGI KUASA HUKUM YANG BARU DAN TELAH DISAMPAIKAN PENOLAKAN DALAM PERSIDANGAN, karena dalam proses PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SEBELUM MENDAPATKAN BUKTI PENGAKUAN, DIDAHULUI DENGAN PROSES



PENYIKSAAN TERHADAP PISIK, DIBUKTIKAN DENGGA MELAPORAN PRISTIWA TERSEBUT KE PROVAM POLDA KALIMANTAN SELATAN, HASIL FOTHO KORBAN PENYIKSAAN DAN KEBENARAN TERHADAP PERLAKUAN TERHADAP PARA PEMOHON BANDING, DIPASTIKAN DIINGKARI OLEH PIHAK KEPOLISIAN DAN HANYA ALLAH SWT TUHAN YANG MAHA ESA YANG PASTI MENGETAHUI KEBENARAN TERSEBUT, HAL-HAL INILAH YANG DIKEMUKAN PARA PEMOHON BANDING DALAM PEMBELAAN TERDAHULU, TETAPI SELURUHNYA DIKESAMPINGKA, TIDAK DIPERTIMBANGAKAN DALAM MEMUTUS PERKARA INI.

- B. Bahwa Risalah Memori Banding ini dimohonkan sebagai keberatan PEMOHON BANDING terhadap TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARABAHAN PERKARA NOMOR : 20/Pid.B/2017/PN.MRH, TANGGAL 13 JUNI 2017 berkenaan dengan adanya kelalaian dalam penerapan Hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri.
- C. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARABAHAN PERKARA NOMOR : 20/Pid.B/2017/PN.MRH, TANGGAL 13 JUNI 2017, TIDAK MEMENUHI Pasal 240 KUHPidana ayat (1) tersebut di atas TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA terhadap PARA PEMOHON BANDING dengan alasan Hukum sebagai berikut :

DAKWAAN PENUNTUT UMUM YANG TERBUKTI

Putusan Tersebut berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan memperhatikan Fakta-fakta Hukum dalam Pertimbangan, Perbuatan Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan Perkosaan yang dilakukan secara berlanjut, sesuai dengan Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,

1. Bahwa dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya HANYA MENGULANG DARI APA YANG DIBUAT OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM, TETAPI FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN YANG DIKEMUKAKAN PENASEHAT HUKUM PARA PEMOHON BANDING SAMA SEKALI DIKESAMPINGKAN, Yang sebenarnya Fakta dalam Persidangan PENUNTUT UMUM GAGAL MEMBUKTIKAN DAKWAANNYA.



2. Bahwa dalam perkara ini BENARKAH PARA PEMOHON BANDING MELAKUKAN PERBUATAN BERSAMA – SAMA DAN PADA WAKTU YANG TERJADI BERBEDA – BEDA YAITU PADA TANGGAL 18 JULI 2016, 19 JULI 2016, AGUSTUS 2016 DAN TANGGAL 10 SEPTEMBER 2016. SESUAI DENGAN DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM YANG HARUS DIBUKTIKAN PERNAH TERJADI.
3. Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum MENGHADIRKAN SAKSI-SAKSI KORBAN UNTUK DIDENGAR KETERANGAN YANG SEBENARNYA, PERISTIWA TERHADAP PERBUATAN YANG DILAKUKAN PARA PEMOHON BANDING, KARENA DAKWAAN PENUNTUT UMUM BERDASARKAN HASIL PENYIDIKAN PERISTIWA SEBELUM PARA PERMOHON BANDING DIJADIKAN TERSANGKA DALAM STATUS Quo SEBELUM DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM DIAWALI DENGAN PERBUATAN PENGANIYAAAN/ PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MENEGAKKAN HUKUM, YANG JELAS-JELAS TIDAK DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, SEKALIPUN DAPAT DIPASTIKAN DIINGKARI OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM PERSIDANGAN, AKAN TETAPI PARA PEMOHON BANDING DAPAT MEMBUKTIKAN DAN MEMBANTAH PENGINGKARAN TERSEBUT DENGAN BUKTI FHOTO HASIL PENGANIYAAAN DAN DIDUKUNG SAKSI-SAKSI DAN SETELAH PERISTIWA MELANGGAR HUKUM KEMUDIAN PARA PEMOHON BANDING DITINGKATKAN MENJADI TERSANGKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN POLSEK KOTA MARABAHAN, UNTUK MEMENUHI KETENTUAN UNDANG-UNDANG MINIMAL ADA 2 (DUA) ALAT BUKTI DALAM PERKARA INI KETERANGAN KORBAN DAN PENGAKUAN DARI PARA PEMOHON BANDING.

FAKTA-FAKTA HUKUM TERUNGKAP DALAM PROSES PERSIDANGAN.

DASAR LAPORAN PERKARA PARA PEMOHON BANDING DIADILI ADALAH Laporan Polisi Nomor : LP/31/IX/2016/RES-BATOLA/SEK MARABAHAN, TANGGAL 19 SEPTEMBER 2016 OLEH Korban SUMARYATI Binti SUBANDI dan SAKSI SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm) adalah Suami Korban di POLSEK KOTA MARABAHAN.

A. KETERANGAN KORBAN SUMARYATI Binti SUBANDI TANGGAL 19 SEPTEMBER 2016, JAM 09.00 WITA di POLSEK KOTA MARABAHAN.

1. Bahwa setelah laporan Korban SUMARYATI Binti SUBANDI diterima, kemudian dilanjutkan dengan membuat BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI/KORBAN) yang ditandatangani PENYIDIK



JUMANGIN,SH dan PENYIDIK PEMBANTU dan ditandatangani oleh SUMARYATI Binti SUBANDI sebagai Terperiksa Korban, jumlah 51 PERTANYAAN, PADA PERTANYAAN NOMOR 49 DAN JAWABAN NOMOR 49, TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YAITU PADA SAAT DILAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP KORBAN SUMARYATI Binti SUBANDI PADA HARI SENIN TANGGAL 19 SEPTEMBER TAHUN 2000 ENAM BELAS SEKITAR JAM 09.00 WITA, TELAH DIPERLIHATKAN KEPADA YANG DIPERIKSA 6 (ENAM) ORANG LAKI-LAKI YANG BERNAMA Sdr ALBAK, Sdr IJAI, Sdr INJAI, Sdr GENDUT, Sdr ARSAN, Sdr CUNI, ditemukan PERTANYAAN PENYIDIK TIDAK BENAR DAN JAWABAN KETERANGAN SAKSI KORBAN TIDAK BENAR, KARENA KE 6 (ENAM) ORANG TERDAKWA BARU DILAKUKAN PENANGKAPAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN POLSEK KOTA MARABAHAN, TERDAKWA ARSAN JAM 13.00 WITA, ALBAGDADI JAM 13.30 WITA DAN JAINURI JAM 14.00 WITA DAN IJAI, GENDUT DAN CUNI DITANGKAP PADA TANGGAL 21 SEPTEMBER 2016, MENURUT HUKUM DASAR LAPORAN DAN KETERANGAN KORBAN TIDAK BENAR MAKA SELURUH HASIL PROSES PENANGANAN PERKARA DINYATAKAN BATAL MENURUT HUKUM ATAU KETERANGAN TIDAK BENAR DAPAT MENGHASILKAN PROSES HUKUM TIDAK BENAR. FAKTA KETERANGAN PERTANYAAN TIDAK BENAR OLEH PENYIDIK POLSEK KOTA MARABAHAN DAN JAWABAN SAKSI KORBAN TIDAK BENAR, SAMASEKALI TIDAK DIJADIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA INI, PERKARA INI MERUPAKAN PERKARA REKAYASA OLEH PENYIDIK POLSEK KOTA MARABAHAN.

- B. KETERANGAN SAKSI SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm) Suami Korban TANGGAL 19 SEPTEMBER 2016, JAM 10.00 WITA di POLSEK KOTA MARABAHAN.
2. Bahwa setelah laporan Korban SUMARYATI Binti SUBANDI diterima, kemudian dilanjutkan dengan membuat BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI SUWITO BUDI SANTOSO BIN ATAS (Alm) yang ditandatangani PENYIDIK JUMANGIN,SH dan PENYIDIK PEMBANTU ABDI RAHMAN,SH dan ditandatangani oleh SUWITO BUDI SANTOSO BIN ATAS (Alm) sebagai Saksi Korban, jumlah 32 PERTANYAAN, PADA PERTANYAAN NOMOR 26 DAN JAWABAN



NOMOR 26, TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YAITU PADA SAAT DILAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP SAKSI SUWITO BUDI SANTOSO BIN ATAS (Alm) PADA HARI SENIN TANGGAL 19 SEPTEMBER TAHUN 2000 ENAM BELAS SEKITAR JAM 10.00 WITA, TELAH DIPERLIHATKAN KEPADA YANG DIPERIKSA 6 (ENAM) ORANG LAKI-LAKI YANG BERNAMA Sdr ALBAK, Sdr IJAI, Sdr INJAI, Sdr GENDUT, Sdr ARSAN, Sdr CUNI, ditemuan PERTANYAAN PENYIDIK TIDAK BENAR DAN JAWABAN KETERANGAN SAKSI KORBAN TIDAK BENAR, KARENA KE 6 (ENAM) ORANG TERDAKWA BARU DILAKUKAN PENANGKAPAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN POLSEK KOTA MARABAHAN, TERDAKWA ARSAN JAM 13.00 WITA, ALBAGDADI JAM 13.30 WITA DAN JAINURI JAM 14.00 WITA DAN IJAI, GENDUT DAN CUNI DITANGKAP PADA TANGGAL 21 SEPTEMBER 2016, MENURUT HUKUM DASAR LAPORAN DAN KETERANGAN KORBAN TIDAK BENAR MAKA SELURUH HASIL PROSES PENANGANAN PERKARA DINYATAKAN BATAL MENURUT HUKUM ATAU KETERANGAN TIDAK BENAR DAPAT MENGHASILKAN PROSES HUKUM TIDAK BENAR.

FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM BERKAS PERKARA YANG MENJADI DASAR PROSES PERADILAN INI, SEJAK JAKSA PENUNTUT UMUM MEMBUAT SURAT DAKWAAN, SURAT PENUNTUTAN DAN MAJELIS HAKIM MEMUTUS PERKARA, PERTANYAAN TIDAK BENAR OLEH PENYIDIK POLSEK KOTA MARABAHAN DAN JAWABAN SAKSI SUAMI KORBAN TIDAK BENAR, SAMASEKALI TIDAK DIJADIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA INI, PERKARA INI MERUPAKAN PERKARA REKAYASA OLEH PENYIDIK POLSEK KOTA MARABAHAN.

KETERANGAN KETERANGAN SAKSI KORBAN SUMARYATI Binti SUBANDI dan SAKSI SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm) ADALAH HASIL BERITA ACARA YANG DIREKAYASA OLEH PENYIDIK POLSEK KOTA MARABAHAN DAN FAKTA DALAM PERSIDANGAN TIDAK DAPAT DIPUNGKIRI, PROSES PENYIDIKAN ADALAH KARANGAN DARI PENYIDIK, KARENA PARA PEMOHON BANDING BELUM DITANGKAP OLEH PIHAK POLSEK KOTA MARABAHAN, PENYIDIK DALAM PERTANYAAN KEPADA KORBAN SUMARYATI DAN BUDI SANTOSO DALAM BERITA ACARA SAKSI KORBAN TELAH MEMPERLIHATKAN PARA PEMOHON BANDING KEPADA TERPERIKSA SUMARYATI DAN BUDI SANTOSO DAN TELAH DIBENARKAN OLEH PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN SEBAGAI SAKSI YANG DIAJUKAN



OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM, FAKTA-FAKTA TERSEBUT SAMASEKALI TIDAK DIPERTIMBANGKAN DALAM MEMUTUS PERKARA INI.

C. SAKSI AHLI PIDANA DAN SAKSI AHLI PSIKITER YAITU DR. H. AHMAD SYAUFI, SH, MH DAN DALAM LAPORAN POLISI NOMOR : LP/36/IX/2016/RES BATOLA/SEK MARABAHAN, TANGGAL 23 SEPTEMBER 2016,

3. Bahwa dalam berkas perkara dalam proses Pembuatan Surat Dakwaan dan Surat Penuntutan Jaksa Penuntut Umum TIDAK DAPAT MENGHADIRKAN SAKSI AHLI PIDANA DAN SAKSI AHLI PSIKITER YAITU DR. H. AHMAD SYAUFI, SH, MH DAN DALAM LAPORAN POLISI NOMOR : LP/36/IX/2016/RES BATOLA/SEK MARABAHAN, TANGGAL 23 SEPTEMBER 2016, MENURUT HUKUM SAKSI DALAM BERKAS PERKARA YANG MENGHASILKAN DAKWAAN DAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM, MENURUT HUKUM TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR UNTUK MEMBUAT DAKWAAN DAN PENUNTUTAN TERHADAP PARA TERDAKWA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM, KARENA DASAR DAKWAAN DAN PENUNTUTAN YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM ADALAH DALAM LAPORAN POLISI NOMOR : LP/31/IX/2016/RES BATOLA/SEK MARABAHAN, TANGGAL 19 SEPTEMBER 2016.

FAKTA HUKUM KETERANGAN SAKSI AHLI DALAM PERKARA INI TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR PROSES SURAT DAKWAAN, SURAT PENUNTUTAN DAN PUTUSAN, KARENA PERKARA YANG SEDANG DIPERIKSA DAN DIADILI ADALAH LAPORAN POLISI NOMOR : LP/31/IX/2016/RES BATOLA/SEK MARABAHAN, TANGGAL 19 SEPTEMBER 2016, SAMASEKALI TIDAK DIJADIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA INI, PERKARA INI MERUPAKAN PERKARA REKAYASA OLEH PENYIDIK POLSEK KOTA MARABAHAN.

D. SEBELUM PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA TERHADAP PARA PEMOHON BANDING TERLEBIH DAHULU DILAKUKAN PENGANIYAAAN OLEH PIHAK POLSEK KOTA MARABAHAN

4. Bahwa dalam proses persidangan terungkap Fakta, bahwa Terdakwa ARSAN, JAINURI Als INJAI, sebelum di tetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik TERLEBIH DAHULU MENDAPAT PERLAKUAN DENGAN PEMAKSAAN, SEHINGGA TERPAKSA MENGAKUI PERBUATAN YANG SEBENARNYA TIDAK PERNAH DILAKUKAN PARA TERDAKWA dan BEGITU JUGA TERHADAP TERDAKWA ALBAKDADI



Als ALBAK, DIPAKSA UNTUK MEMBENARKAN TERHADAP TERDAKWA LAINNYA, BENAR BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PERBUATAN PEMERKOSAAN, DENGAN MENDAPATKAN ANCAMAN, PERISTIWA PERLAKUAN KEKERASAN DIKEMUKAKAN OLEH BEBERAPA ORANG SAKSI-SAKSI DIATAS SUMPAH YANG MENGETAHUI SETELAH PRISTIWA PENGANIYAAAN DILAKUKAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN DAN DIDUKUNG BUKTI FOTO FISIK dan SAKSI-SAKSI SAKSI YAITU : YANTO SAKSI YANG MENGAMBIL FHOTO JAINURI DI POLSEK KOTA MARABAHAN, ABDURAHMAN MENGAMBIL FOTHO ARSAN, SAKSI NORMA DAN SAKSI MEDINA MENGETAHUI SETELAH JAINURI DAN ARSAN DILAKUKAN PENGANIYAAAN DI KANTOR POLSEK KOTA MARABAHAN.

5. KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DIATAS SUMPAH : SALIKUL HADI , SAMSUNI , MUHAMMAD JAINIMEMBENARKAN PERNAH MELIHAT KEADAAN FISIK ARSAN DAN INJAI, TERLIHAT BEKAS MENDAPAT PUKULAN PADA BAGIAN WAJAHNYA TERLIHAT LEBAM-LEBAM, PADA SAAT SAKSI DIPERIKSA OLEH PROVOS SEHUBUNGAN ADANYA LAPORAN KELUARGA ARSAN DAN INJAI/JAINURI, KARENA DILAKUKAN PENGANIYAYAAN PADA WAKTU DI POLSEK KOTA MARABAHAN, SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA, AGAR MENGAKUI PERBUATAN PEMERKOSAAN.

SETELAH PARA PEMOHON BANDING DITANGKAP DAN DIPERIKSA OLEH KEPOLISIAN KOTA MARABAHAN, SEBELUM MENDAPATKAN BANTUAN PENUNJUKAN KUASA HUKUM ATAU SEBELUM DIDAMPINGI KUASA HUKUM

FAKTA DALAM PERSIDANGAN TERUNGKAP, SAMASEKALI TIDAK DIJADIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA INI, YANG DIDUGA KUAT HASIL REKAYASA.

- E. FAKTA TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN, PARA PEMOHON BANDING TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERKOSAAN PADA TANGGAL 18 JULI 2016, 19 JULI 2016, AGUSTUS 2016 DAN TANGGAL 10 SEPTEMBER 2016 TERHADAP KORBAN SUMARYATI BINTI SUBANDI, BERDASARKAN BUKTI SAKSI SUTARJI DAN BUKTI SURAT.

6. Bahwa dalam proses persidangan terungkap Fakta bahwa perbuatan pemerkosaan yang dilakukan pada Tanggal 18 JULI 2016 JAM 23.30 WITA, 19 JULI 2016 JAM 23.30 WITA, AGUSTUS 2016 JAM 23.30



WITA dan 10 SEPTEMBER 2016 JAM 23.30 WITA, DITEMUKAN FAKTA pada Tanggal, Bulan, Tahun dan Waktu KEJADIAN TERDAKWA ARSAN, JAINURI DAN ALBAKDADI TIDAK BERADA DITEMPAT KEJADIAN BERSAMA-SAMA DENGAN SAKSI, YANG DITERANGKAN DALAM KESAKSIAN SUTARJI DAN BUKTI SURAT TUGAS YANG ASLI DIPERLIHATKAN PADA SAAT KESAKSIANNYA YANG MEMASTIKAN PADA WAKTU YANG DIMUAT DALAM SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK BERADA DITEMPAT KEJADIAN PERKARA, SAKSI SUTARJI BERADA DILAUTAN MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI ANGGOTA POLRI POLDA KALSEL DAN DITEMUKAN FAKTA SAKSI TIDAK SALING MENGENAL DENGAN TERDAKWA ARSAN, ALBAKDADI DAN DENGAN TERDAKWA JAINURI PERNAH KETEMU SATU KALI DAN TIDAK MENGENAL NAMANYA, FAKTA INI DIMUAT DALAM KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM YAITU SAKSI SUTARJI, DALAM PERKARA INI SAKSI SUTARJI DITUDUH MELAKUKAN PEMERKOSAAN BERSAMA-SAMA DENGAN PARA PEMOHON BANDING.

FAKTA TERUNGKAP PARA PEMOHON BANDING TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERKOSAAN PADA TANGGAL 18 JULI 2016, 19 JULI 2016 DAN TANGGAL 10 SEPTEMBER 2016, JAM 23.30 WITA, TERHADAP KORBAN SUMARYATI BINTI SUBANDI, BERDASARKAN BUKTI SAKSI SUTARJI DAN BUKTI SURAT (BUKTI SAKSI DAN SURAT) MEMBUKTIKAN PARA PEMOHON BANDING TIDAK MELAKUKAN PEMERKOSAAN PADA TANGGAL, BULAN, TAHUN DAN WAKTU KEJADIAN SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAKWAAN PERTAMA YANG DINYATAKAN TERBUKTI OLEH MAJLEIS HAKIM.

F. FAKTA TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN, PARA PEMOHON BANDING TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERKOSAAN PADA TANGGAL 18 JULI 2016, 19 JULI 2016, AGUSTUS 2016 DAN TANGGAL 10 SEPTEMBER 2016 TERHADAP KORBAN SUMARYATI BINTI SUBANDI, BERDASARKAN BUKTI SAKSI TERDAKWA EKO SUTIONO DAN BUKTI SURAT.

7. Bahwa dalam proses persidangan terungkap Fakta bahwa perbuatan pemerkosaan yang dilakukan pada Tanggal 18 JULI 2016 JAM 23.30 WITA, 19 JULI 2016 JAM 23.30 WITA, AGUSTUS 2016 JAM 23.30



WITA dan 10 SEPTEMBER 2016 JAM 23.30 WITA TIDAK PERNAH DILAKUKAN, DITEMUKAN FAKTA pada Tanggal, Bulan, Tahun dan Waktu KEJADIAN TIDAK BERADA DITEMPAT KEJADIAN BERSAMA-SAMA DENGAN TERDAKWA I, II DAN III, YANG DITERANGKAN DALAM KESAKSIAN SAKSI MAHKOTA EKO SUTIONO YANG MEMASTIKAN PADA WAKTU YANG DIMUAT DALAM SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK BERADA DITEMPAT KEJADIAN PERKARA BERSAMA-SAMA DENGAN SAKSI SUTARJI DAN TERDAKWA ARSAN, JAINURI DAN ALBAKDADI, SAKSI BERADA DIBANJARMASIN TIDUR DITEMPAT ORANG TUA SAKSI YANG SEDANG SAKIT DAN DIKUALA KAPUAS, KARENA SAKSI MENGGUNAKAN WAKTU CUTI UNTUK BERUSAHA DAN DITEMUKAN FAKTA SAKSI TIDAK SALING MENGENAL DENGAN TERDAKWA, ALBAKDADI, JAINURI DAN DENGAN TERDAKWA ARSAN PERNAH MENGENAL ORANGNYA WAKTU ARSAN PERNAH DIHUKUM DI LP MARABAHAN, FAKTA INI DIMUAT DALAM KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM/ SAKSI MAHKOTA TERDAKWA EKO SUTIONO/ TERDAKWA DALAM PERKARA TERPISAH.

G. FAKTA TERUNGKAP PARA PEMOHON BANDING TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERKOSAAN TANGGAL 10 SEPTEMBER 2016, JAM 23.30 WITA, TERHADAP KORBAN SUMARYATI BINTI SUBANDI, BERDASARKAN BUKTI SAKSI ZAINAL ARIFIN DAN BUKTI SURAT KETERANGAN RT (BUKTI SAKSI DAN SURAT) MEMBUKTIKAN PARA PEMOHON TIDAK MELAKUKAN PEMERKOSAAN PADA TANGGAL, BULAN, TAHUN DAN WAKTU KEJADIAN TIDAK PERNAH DILAKUKAN.

8. Bahwa dalam proses persidangan terungkap Fakta bahwa perbuatan pemerkosaan yang dilakukan pada Tanggal 10 SEPTEMBER 2016 JAM 23.30 WITA TIDAK PERNAH DILAKUKAN, DITEMUKAN FAKTA pada Tanggal, Bulan, Tahun dan Waktu KEJADIAN TERDAKWA ARSAN, JAINURI DAN ALBAKDADI TIDAK BERADA DITEMPAT KEJADIAN BERSAMA-SAMA, YANG DITERANGKAN DALAM KESAKSIAN SAKSI ZAINAL ARIFIN YANG MEMASTIKAN PADA WAKTU YANG DIMUAT DALAM SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERDAKWA ALBAKDADI TIDAK BERADA DITEMPAT KEJADIAN PERKARA BERSAMA-SAMA DENGAN SAKSI



TERDAKWA ARSAN DAN JAINURI, KARENA ALBAKDADI DITERANGKAN OLEH SAKSI BERADA DIRUMAH SAKSI RT 06 DI DESA KARYA INDAH, KECAMATAN TABUKAN, PADA SAAT KEMATIAN NENEKNYA ALBAKDADI SEJAK TANGGAL 9,10 DAN 11 SEPTEMBER 2016, ALBAKDADI TIDUR DITEMPAT RUMAH SAKSI DAN TIDAK PULANG KERUMAHNYA, KARENA JARAKNYA DARI RUMAH SAKSI BERKISAR 2 JAM PERJALANAN, KONDISI JALAN SAKIT DAN PADA MALAM HARI SETELAH PENGUBURAN NENEKNYA ALBAKDADI KEADAAN HUJAN DERAS DAN FAKTA INI DIDUKUNG DENGAN 1 (SATU) LEMBAR SURAT KETERANGAN DARI RT 06 DESA KARYA INDAH KEC TABUKAN TEMPAT NENEKNYA ALBAKDADI MENINGGAL, KETERANGAN INI DIMUAT DALAM KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE SAKSI ZAINAL ARIFIN DAN BUKTI SURAT PERNYATAAN KETUA RT TEMPAT PEMOHON BANDING ALBAGDADI BERADA PADA SAAT NENEKNYA MENINGGAL DUNIA.

H. FAKTA TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN : PARA PEMOHON BANDING TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERKOSAAN TANGGAL 10 SEPTEMBER 2016, JAM 23.30 WITA, TERHADAP KORBAN SUMARYATI BINTI SUBANDI, BERDASARKAN BUKTI SAKSI MAHMUD MEMBUKTIKAN PARA PEMOHON TIDAK MELAKUKAN PEMERKOSAAN PADA TANGGAL, BULAN, TAHUN DAN WAKTU KEJADIAN TIDAK PERNAH DILAKUKAN.

9. Bahwa dalam proses persidangan terungkap Fakta bahwa perbuatan pemerkosaan yang dilakukan Para PEMOHON BANDING Tanggal 10 SEPTEMBER 2016 JAM 23.30 WITA TIDAK PERNAH DILAKUKAN, KARENA DITEMUKAN FAKTA pada Tanggal, Bulan, Tahun dan Waktu KEJADIAN DIMAKSUD DALAM DAKWAAN TERDAKWA ARSAN, JAINURI DAN ALBAKDADI TIDAK BERADA DITEMPAT KEJADIAN BERSAMA-SAMA, YANG DITERANGKAN DALAM KESAKSIAN SAKSI MAHMUD YANG MEMASTIKAN PADA WAKTU YANG DIMUAT DALAM SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERDAKWA ALBAKDADI TIDAK BERADA DITEMPAT KEJADIAN PERKARA BERSAMA-SAMA DENGAN TERDAKWA ARSAN DAN JAINURI, KARENA ALBAKDADI DITERANGKAN OLEH SAKSI PADA SAAT KEMATIAN NENEKNYA ALBAKDADI SEJAK TANGGAL 9,10 DAN 11 SEPTEMBER 2016, BERADA DI RT 06 DI DESA KARYA INDAH,



KECAMATAN TABUKAN, ALBAKDADI TIDUR DIRUMAH KEMATIAN BERSAMA-SAMA SATU RUMAH DENGAN SAKSI DAN TIDAK PULANG KERUMAH, KARENA JARAKNYA DARI RUMAH ALBAKDADI JAUH DAN KONDISI JALAN SAKIT DAN PADA MALAM HARI SETELAH PENGUBURAN NENEKNYA ALBAKDADI KEADAAN HUJAN DERAS KETERANGAN INI DIMUAT DALAM KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE SAKSI MAHMUD.

I. FAKTA TERUNGKAP PARA PEMOHON BANDING TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERKOSAAN TANGGAL 10 SEPTEMBER 2016, JAM 23.30 WITA, TERHADAP KORBAN SUMARYATI BINTI SUBANDI, BERDASARKAN BUKTI SAKSI DIATAS SUMPAAH HJ. SALASIAH MEMBUKTIKAN PARA PEMOHON TIDAK MELAKUKAN PEMERKOSAAN PADA TANGGAL, BULAN, TAHUN DAN WAKTU KEJADIAN TIDAK PERNAH DILAKUKAN.

10. Bahwa dalam proses persidangan terungkap Fakta bahwa perbuatan pemerkosaan yang dilakukan Para Terdakwa Tanggal 10 SEPTEMBER 2016 JAM 23.30 WITA TIDAK PERNAH DILAKUKAN, KARENA DITEMUKAN FAKTA pada Tanggal, Bulan, Tahun dan Waktu KEJADIAN DIMAKSUD DALAM DAKWAAN TERDAKWA ARSAN, JAINURI DAN ALBAKDADI TIDAK BERADA DITEMPAT KEJADIAN BERSAMA-SAMA, YANG DITERANGKAN DALAM KESAKSIAN SAKSI HJ. SALASIAH YANG MEMASTIKAN PADA WAKTU YANG DIMUAT DALAM SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERDAKWA ALBAKDADI TIDAK BERADA DITEMPAT KEJADIAN PERKARA BERSAMA-SAMA DENGAN TERDAKWA ARSAN DAN JAINURI, KARENA ALBAKDADI DITERANGKAN OLEH SAKSI PADA SAAT KEMATIAN NENEKNYA ALBAKDADI SEJAK TANGGAL 9,10 DAN 11 SEPTEMBER 2016, BERADA DI RT 06 DI DESA KARYA INDAH, KECAMATAN TABUKAN, ALBAKDADI TIDUR DIRUMAH KEMATIAN BERSAMA-SAMA SATU RUMAH DENGAN SAKSI DAN TIDAK PULANG KERUMAH, KARENA JARAKNYA DARI RUMAH ALBAKDADI JAUH DAN KONDISI JALAN SAKIT DAN PADA MALAM HARI SETELAH PENGUBURAN NENEKNYA ALBAKDADI KEADAAN HUJAN DERAS KETERANGAN INI DIMUAT DALAM KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE DIATAS SUMPAAH SAKSI HJ. SALASIAH.

BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI DIATAS SUMPAAH : 1. ZAINAL ARIFIN
2. MAHMUD 3. HJ SALASIAH DAN 1 (SATU) LEMBAT BUKTI Surat



keterangan Rt 6 Desa karya Indah, Kec TABUKAN yang menerangkan Terdakwa ALBAKDADI PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2016 BERADA DI TABUKAN, TEMPAT NENEKNYA MENINGGAL DUNIA, FAKTA TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN PARA PEMOHON BANDING PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2016, DIPASTIKAN TIDAK BERADA DITEMPAT KEJADIAN PERKARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERKOSAAN, SEBAGAIMANA YANG DIBUAT DALAM SAKSI KORBAN SUMARYATI, FAKTA-FAKTA INI SAMA SEKALI TIDAK DIPERTIMBANGKAN DALAM MEMUTUS PERKARA INI, KARENA DAPAT DIPASTIKAN PERBUATAN PEMERKOSAAN BERSAMA-SAMA TIDAK PERNAH TERJADI.

J. FAKTA TERUNGKAP PARA PEMOHON BANDING TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERKOSAAN PADA TANGGAL 18 JULI 2016, 19 JULI 2016 JAM 23.30 WITA, TERHADAP KORBAN SUMARYATI BINTI SUBANDI, BERDASARKAN BUKTI SAKSI SUPIANI, MEMBUKTIKAN PARA PEMOHON BANDING TIDAK MELAKUKAN PEMERKOSAAN PADA TANGGAL, BULAN, TAHUN DAN WAKTU KEJADIAN TIDAK PERNAH DILAKUKAN.

11. Bahwa dalam proses persidangan terungkap Fakta bahwa perbuatan pemerkosaan yang dilakukan PARA TERDAKWA pada Tanggal 18 JULI 2016 JAM 23.30 WITA, 19 JULI 2016 JAM 23.30 WITA TIDAK PERNAH DILAKUKAN BERSAMA-SAMA TERDAKWA ARSAN, JAINURI DAN ALBAKDADI, DITEMUKAN FAKTA pada Tanggal, Bulan, Tahun dan Waktu KEJADIAN TERSEBUT TIDAK BERADA DITEMPAT KEJADIAN BERSAMA-SAMA, FAKTA INI YANG DITERANGKAN DALAM KESAKSIAN SAKSI SUPIANI YANG MEMASTIKAN PADA WAKTU YANG DIMUAT DALAM SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK BERADA DITEMPAT KEJADIAN PERKARA BERSAMA-SAMA DENGAN TERDAKWA ARSAN, JAINURI DAN ALBAKDADI, KARENA ALBAKDADI SEJAK TANGGAL 17 JULI 2016 S/D TANGGAL 23 JULI, SAKSI MENGETAHUI PADA TANGGAL 17 JULI 2016 PAGI KETEMU DENGAN ALBAKDADI DAN ALBAK MENERANGKAN KEPADA SAKSI BERANGKAT KE BANJARMASIN BERSAMA ANAK ISTERINYA NAIK KENDARAAN DALAM RANGKA ACARA PERKAWINAN KELUARGA ISTERI ALBAKDADI, KARENA RUMAH SAKSI DENGAN ALBAKDADI BERSEBELAHAN, ALBAKDADI PULANG KEKAMPUNG



PADA TANGGAL 23 JULI 2016. FAKTA INI DIMUAT DALAM KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE DIATAS SUMPAH SAKSI SUPIANI.

K. FAKTA TERUNGKAP PARA PEMOHON BANDING TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERKOSAAN PADA TANGGAL 18 JULI 2016, 19 JULI 2016 JAM 23.30 WITA, TERHADAP KORBAN SUMARYATI BINTI SUBANDI, BERDASARKAN BUKTI SAKSI ABDURAHMAN MEMBUKTIKAN PARA PEMOHON BANDING TIDAK MELAKUKAN PEMERKOSAAN PADA TANGGAL, BULAN, TAHUN DAN WAKTU KEJADIAN TIDAK PERNAH DILAKUKAN.

12. Bahwa dalam proses persidangan terungkap Fakta bahwa perbuatan pemerkosaan yang dilakukan pada Tanggal 18 JULI 2016 JAM 23.30 WITA, 19 JULI 2016 JAM 23.30 WITA, DITEMUKAN FAKTA pada Tanggal, Bulan, Tahun dan Waktu SALAH SATU TERDAKWA YAITU ALBAKDADI, TIDAK BERADA DITEMPAT KEJADIAN BERSAMA-SAMA DENGAN TERDAKWA ARSAN DAN JAINURI, YANG DITERANGKAN DALAM KESAKSIAN SAKSI ABDURAHMAN YANG MEMASTIKAN PADA WAKTU YANG DIMUAT DALAM SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK BERADA DITEMPAT KEJADIAN PERKARA BERSAMA-SAMA DENGAN TERDAKWA ARSAN, JAINURI, KARENA SAKSI PADA TANGGAL 16 JULI 2016 DATANG KETEMPAT ALBAKDADI MENGAJAK UNTUK KERJA BERSAMA-SAMA DENGAN ALBAKDADI, TETAPI ALBAKDADI TIDAK BISA IKUT KERJA, KARENA MENURUT SAKSI ALBAKDADI SEJAK TANGGAL 17 JULI S/D TANGGAL 23 JULI 2016, ALBAKDADI MENERANGKAN KEPADA SAKSI BERANGKAT KE BANJARMASIN BERSAMA ANAK ISTERINYA DALAM RANGKA ACARA PERKAWINAN KELUARGA ISTERI ALBAKDADI, SAKSI ALBAKDADI PADA MALAM TANGGAL 18 S/D 19 JULI 2016, TIDAK ADA DIRUMAHNYA, KARENA PADA MALAM ITU SAKSI BERSAMA DENGAN TEMANNYA BERGADANG DIMUKA RUMAH ALBAKDADI DAN SAKSI ABDURAHMAN JUGA MELIHAT FISIK TERDAKWA ARSAN DAN JAINURI PADA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2016 PADA SAAT SAKSI BERKUNJUNG KE POLSEK MARABAHAN MELIHAT SDR ARSAN DAN JAINURI DALAM KEADAAN LUKA LEBAM PADA BAGIAN WAJAH DAN SAKSI MENANYAKAN,

Halaman 44 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM



KENAPA JADI LUKA LEBAM, TERDAKWA MENJAWAB DIPUKULI POLISI DIKANTOR POLSEK DISURUH MENGAKUI PEMERKOSAAN DAN KARENA TIDAK TAHAN TERDAKWA ARSAN DAN JAINURI MENGAKUI PERBUATAN YANG TIDAK PERNAH DILAKUKANNYA, KARENA TIDAK SANGGUP MENAHAN SIKSAAN, FAKTA INI DIMUAT DALAM KETERANGAN SAKSI A DE CHARGE SAKSI ABDURAHMAN.

13. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN dan HANYA MENGGUNAKAN PERTIMBANGAN HUKUM APA YANG DISAMPAIKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM DAKWAAN DAN SURAT TUNTUTAN.

Berdasarkan FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN diuraikan tersebut diatas, ditemukan FAKTA yaitu :

1. Bahwa sebelum Para Pemohon Banding DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA Oleh Penyidik Kepolisian, TERLEBIH DAHULU DILAKUKAN PENYIKSAAN SECARA FISIK, TUJUANNYA DALAH AGAR MENGAKUI PERBUATAN PEMERKOSAAN dan TELAH DICABUT KETERANGAN TERSEBUT DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN TAMBAHAN DAN DIMUKA PERSIDANGAN.
2. Bahwa PERTANYAAN PENYIDIK DAN KETERANGAN KORBAN SUMARYATI Binti SUBANDI TANGGAL 19 SEPTEMBER 2016, JAM 09.00 WITA di POLSEK KOTA MARABAHAN, DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN DIPASTIKAN TIDAK BENAR (PERTANYAAN DAN JAWABAN HASIL REKAYASA) KARENA PARA PEMOHON BANDING Pada Tanggal, Bulan dan Waktu tersebut BELUM BERADA DI POLSEK KOTA MARABAHAN atau BELUM DILAKUKAN PENANGKAPAN.
3. Bahwa PERTANYAAN PENYIDIK DAN KETERANGAN SAKSI SUWITO BUDI SANTOSO Bin ATAS (Alm) Suami Korban TANGGAL 19 SEPTEMBER 2016, JAM 10.00 di POLSEK KOTA MARABAHAN, DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN DIPASTIKAN TIDAK BENAR (PERTANYAAN DAN JAWABAN HASIL REKAYASA) KARENA PARA PEMOHON BANDING Pada Tanggal, Bulan dan Waktu tersebut BELUM BERADA DI POLSEK KOTA MARABAHAN atau BELUM DILAKUKAN PENANGKAPAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Tanggal 18 Juli 2016, Tanggal 19 Juli 2016, Bulan Agustus 2016 dan pada Tanggal 10 September, para Pemohon Banding dipastikan TIDAK BERADA DITEMPAT KEJADIAN PERKARA, BERDASARKAN BUKTI SAKSI DAN BUKTI SURAT, YANG TIDAK DIRAGUKAN KEBENARANNYA.

Berdasarkan FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN, PARA PEMOHON BANDING TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan Perkosaan yang dilakukan secara berlanjut SESUAI Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Majelis Hakim yang Kami Muliakan,

Berdasarkan FAKTA-FAKTA HUKUM TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN, PARA PEMOHON BANDING MEMOHON kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan :

M E N G A D I L I

1. Menerima Memori Banding Para Pemohon Banding Seluruhnya.
2. Membatalkan TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARABAHAN PERKARA NOMOR : 20/Pid.B/2017/PN.MRH, TANGGAL 13 JUNI 2017, SELURUHNYA.
3. Menyatakan Para Pemohon Banding TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN tindak pidana Bersama-sama Melakukan Perkosaan yang dilakukan secara berlanjut SESUAI Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
4. Menetapkan Para Pemohon Banding bebas dari hukuman pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun.
5. Memulihkan nama baik Para Pemohon Banding.
6. Membebaskan Biaya perkara menjadi tanggungan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum para Termohon banding ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik kepolisian, terlebih dahulu dilakukan penyiksaan secara fisik, tujuannya adalah agar mengakui perbuatan pemerkosaan (yang dijadikan salah satu bukti permulaan) dan telah dicabut keterangan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan dan dimuka persidangan;

Halaman 46 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertanyaan Penyidik dan keterangan korban Sumaryati Binti Subandi tanggal 19 September 2016 jam 09.00 Wita. Di Polsek Kota Marabahan, dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi korban dipastikan tidak benar (pertanyaan dan jawaban hasil rekayasa) karena para Termohon banding pada tanggal, bulan, dan waktu pemeriksaan tersebut tidak berada di Polsek Kota Marabahan atau belum dilakukan penangkapan;
3. Bahwa pertanyaan Penyidik dan keterangan saksi Suwito Budi Santoso Bin Atas (Alm) suami korban tanggal 19 September 2016 jam 10.00 Wita di Polsek Kota Marabahan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi krgan dipastikan tidak benar (pertanyaan dan jawaban hasil rekayasa) karena para Termohon banding pada tanggal, bulan, dan waktu pemeriksaan tersebut tidak berada di Polsek Kota Marabahan atau belum dilakukan penangkapan;
4. Bahwa bukti tes DNA tentang kehamilan korban Sumaryati adalah identik dengan hasil hubungan dengan Suwito Budi Santoso Bin Atas (Alm) suami korban;
5. Bahwa tidak ada bukti hasil tes terhadap sisa air sperma diantara salah satu dari 7 (tujuh) orang pelaku pemerkosaan yang dijadikan bukti dalam perkara ini;
6. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, tanggal 19 Juli 2016, bulan Agustus 2016 dan pada tanggal 10 September (5 kali peristiwa pemerkosaan) para Termohon banding dipastikan tidak berada ditempat kejadian perkara, berdasarkan bukti saksi dan bukti surat yang tidak diragukan kebenarannya;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan para Termohon banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Bersama-sama melakukan pemerkosaan yang dilakukan secara berlanjut sesuai pasal 285 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Berdasarkan fakta-fakta hukum para Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

MENGADILI

1. Menerima Kontra Memori Banding para Termohon Banding seluruhnya;
2. Membatalkan terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Mrh tanggal 13 Juni 2017;

Halaman 47 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan para Termohon banding tidak terbukti melakukan tindak pidana Bersama-sama melakukan perkosaan yang dilakukan secara berlanjut sesuai pasal 285 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
4. Menetapkan para Termohon banding bebas dari hukuman pidana selama 7 (tujuh) tahun;
5. Memulihkan nama baik para Termohon banding;
6. Membebaskan biaya perkara menjadi tanggungan negara

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Marabahan telah sesuai dengan fakta persidangan yang dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP sampai dengan 189 KUHP dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan telah memutuskan perkara ini sesuai dengan pasal 183 KUHP;
2. Bahwa Penasihat Hukum seharusnya sangat memahami makna dari pasal 189 ayat (2) KUHP;
3. Bahwa Penuntut Umum membuktikan unsur "Barang Siapa" sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP;
4. Bahwa dalam memori banding para Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada intinya keberatan terhadap ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, sedangkan pada saat persidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum menghadirkan ahli untuk membantah keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum akan tetapi Penasihat Hukum tidak juga menghadirkan ahli sebagaimana diatur dalam pasal 65 KUHP;
5. Bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum tidak melihat atau sengaja mengesampingkan pasal 185 ayat (3) KUHP;
6. Bahwa Penuntut Umum membuktikan unsur "Barang Siapa" sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP;
7. Bahwa seharusnya Penasihat Hukum juga sangat memahami maksud dari pasal 189 ayat (3) dan (4) KUHP;

Halaman 48 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penasihat Hukum juga seharusnya sangat mengerti dari sebuah keterangan di Berita Acara di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 163 KUHAP;

Oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa perkara ini memutuskan;

1. Menolak untuk seluruhnya permohonan banding dari para Terdakwa;
2. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukann oleh Penuntut Umum;
3. Menerima sebagian putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Mrh tanggal 13 Juni 2017;
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dan menyatakan;
 1. Terdakwa I. ARSAN Bin EFENDI, Terdakwa II JAINURI Als INJAE Bin SUPDIANSYAH (Alm) dan Terdakwa III ALBAK DADI Als ALBAK Bin SELAMAT, bersalah melakukan tindak pidana “Pemerksaan secara bersama-sama dengan berulang kali” sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dalam surat dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 23 Mei 2017;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh. tanggal 13 Juni 2017 ; Memperhatikan pula permohonan banding penuntut umum dengan memori banding tertanggal 22 Juni 2017, Permohonan banding dari kuasa hokum Para Terdakwa dengan memori banding tertanggal 3 Juli 2017 serta kontra memori banding baik yang Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan Kuasa hukum para Terdakwa , berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu meninjau kembali pertimbangan hokum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan memutus perkara pidana Nomor

Halaman 49 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pid.B/2017/PN.Mrh Tanggal 13 Juni 2017 dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dari dakwaan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar 289 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama dalam ketentuan Pasal 285 KUHP dan Pasal 289 KUHP terdapat unsur-unsur yang esensial/pokok yakni :

- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- Memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya atau berbuat cabul;
- Dilakukan oleh beberapa orang dan beberapa kali / berulang-ulang (Pasal 55 ayat (1) KUPH Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa dalam upayanya membuktikan unsure-unsur dalam dakwaan tersebut di atas, penuntut umum telah menghadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya saksi-saksi, yang terdiri dari saksi korban, saksi suami korban, saksi-saksi yang menurut korban juga sebagai pelaku tindak pidana (sebagai saksi mahkota-para terdakwa dalam berkas pidana terpisah) dan saksi-saksi lain, serta keterangan para terdakwa yang dilengkapi oleh bukti-bukti lain sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat keterangan-keterangan yang diberikan pada persidangan oleh saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan para terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya keterangan yang memberikan gambaran secara langsung dan nyata telah terjadi tindak pidana kekerasan dan memaksa untuk melakukan persetujuan terhadap saksi korban Sumaryati yang dilakukan oleh para terdakwa dan saksi-saksi mahkota, kecuali saksi korban Sumaryati sendiri;

Menimbang, bahwa perlu diketahui ternyata dalam memberikan keterangan di persidangan para saksi mahkota dan para terdakwa telah diperingatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan agar memberikan keterangan yang sebenarnya, akan tetapi para saksi mahkota dan para terdakwa tetap pada keterangan yang diberikan di persidangan, dimana para saksi mahkota di bawah sumpah dan keterangan para terdakwa

Halaman 50 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tidak pernah melakukan kekerasan dan memaksa maupun mengancam terhadap diri saksi korban Sumaryati untuk melakukan persetujuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian peristiwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum terhadap para terdakwa di persidangan terungkap hanya diketahui oleh satu orang saksi, yaitu saksi korban Sumaryati sendiri;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang mengisyaratkan seseorang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, harus didasarkan pada dua alat bukti dan adanya keyakinan hakim. Keterangan satu saksi saja tanpa adanya pendukung alat bukti lain tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran dan menghindari adanya pihak-pihak yang dirugikan, baik para terdakwa maupun saksi korban Sumaryati, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan menguji fakta-fakta dari keterangan yang diberikan oleh saksi korban Sumaryati;

Menimbang, bahwa saksi korban Sumaryati di persidangan telah memberikan keterangan tentang :

- a. Kronologi gambaran peristiwa yang dilakukan para terdakwa dan saksi mahkota sebagai berikut :
 - Rumah tempat tinggal saksi korban Sumaryati dimana peristiwa tindak pidana terjadi jauh dari pemukiman;
 - Pada saat peristiwa berlangsung selalu pukul 23.00 sampai dengan selesai, dimana pada waktu itu suami korban bekerja;
 - Saksi korban Sumaryati selalu membukakan pintu untuk para pelaku tindak pidana;
- b. Kronologis urutan peristiwa kekerasan/memaksa persetujuan yang dilakukan para pelaku (para terdakwa dan saksi mahkota) terhadap saksi korban Sumaryati sebagai berikut :
 - Saksi korban Sumaryati membuka celana dalamnya sendiri kemudian tidur terlentang;

Halaman 51 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM



- Didahului dengan mencium leher dan bibir saksi korban, meremas-remas dan menghisap puting susu/payudara saksi korban Sumaryati;
- Para pelaku memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin saksi korban (vagina) setelah terangsang dan tegang;
- Setelah para pelaku puas, mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi korban (dikeluarkan di luar vagina) atau dikeluarkan di lantai;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kronologi dan proses terjadinya peristiwa tindak pidana oleh para pelaku yang diterangkan oleh saksi korban Sumaryati, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih perlu dipertimbangkan kebenarannya apabila diperbandingkan dengan suasana batin para pelaku. Ditinjau dari keadaan rumah tinggal saksi korban Sumaryati yang jauh dari pemukiman warga dan suaminya bekerja sehingga para pelaku tindak pidana akan leluasa melakukan niatnya, tidak mudah terhalang, tidak mudah diketahui orang lain. Memperhatikan pula kronologi peristiwa tindak pidana yang menurut saksi korban Sumaryati adalah perkosaan selalu diawali dengan saksi korban Sumaryati membukakan pintu rumahnya bagi para pelaku, membuka celana dalam sendiri, kemudian terlentang untuk siap dilakukan persetubuhan, maka dengan kejadian seperti tersebut diatas tentunya tidak terungkap adanya tindak kekerasan atau pun ancaman kekerasan maupun pemaksaan yang dilakukan oleh para pelaku. Demikian pula Visum Et Repertum Nomor : 455/02/RSUD/2016 Tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Femi Suryanti, Sp.Og. ternyata memberikan keterangan tidak ditemukan adanya kekerasan, sehingga dapat disimpulkan tidak pernah terjadi tindak kekerasan atau pun pemaksaan terhadap saksi korban Sumaryati yang dilakukan oleh para terdakwa atau pun oleh saksi saksi mahkota.

Menimbang, bahwa memperhatikan pula urutan-urutan proses peristiwa pemerkosaan menurut saksi korban Sumaryati diawali dengan para pelaku menciumi leher dan bibir saksi korban, meremas-remas payudara dan menghisap puting saksi korban dihubungkan dengan jumlah para pelaku yang diterangkan saksi korban Sumaryati berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu terdakwa I ARSAN Bin EFENDI, terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH dan terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT, dan saksi-saksi mahkota yakni saksi SALIKUL HADI Alias HADI Bin YAMU (Alm), saksi SAMSUNI Alias CUNI Bin KASMIHANI, saksi MUHAMMAD JAINI Bin MASRAN (Alm), dan saksi EKO SUTIONO Alias EKO Bin SUKARDI, dimana perbuatan tindak pidana dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, tanggal : 18 Juli 2016, tanggal : 19 Juli 2016,



akhir Juli 2016, awal bulan Agustus, akhir bulan Agustus dan 10 September 2016, maka dengan jumlah pelaku yang 7 (tujuh) orang keterangan saksi korban Sumaryati secara logika kurang dapat dipertanggungjawabkan mengingat para pelaku adalah orang lain dan bukan suami atau kekasih dari saksi korban Sumaryati sehingga kalau melihat keadaan dan tujuan kalau memang terjadi pemerkosaan tentu tidak akan memperlakukan saksi korban Sumaryati sebagaimana diterangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meragukan dan tidak dapat menerima keterangan saksi korban Sumaryati tersebut;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan keterangan saksi korban Sumaryati yang berhubungan dengan persetubuhan dengan pelaku yang berjumlah 7 (tujuh) orang. Menurut saksi korban Sumaryati menerangkan setelah para pelaku kelaminya tegang memasukannya ke dalam alat kelamin saksi korban Sumaryati dan beberapa menit kemudian setelah puas menarik alat kelaminya dan para pelaku mengeluarkan sperma di luar vagina saksi korban Sumaryati atau di lantai, dalam hal ini perlu dicermati mengingat pelakunya 7 (tujuh) orang maka sudah barang tentu persetubuhan harus dilakukan secara bergilir atau saling menunggu, keadaan menunggu tentu akan mempengaruhi emosi dan hasrat birah/nafsu para pelaku, disamping itu pada umumnya seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan akan merasa puas dan nikmat apabila mengeluarkannya sperma di dalam vagina dan akan kecewa apabila harus mengeluarkan sperma di luar vagina pasangannya, kecuali sejak awal sudah disepakati akan mengeluarkan sperma di luar vagina pasangannya dengan tujuan khawatir hamil. Dengan keadaan dan situasi sebagaimana tersebut ternyata para pelaku yang berjumlah 7 (tujuh) orang tidak terikat dalam ikatan perkawinan, bukan kekasih dari saksi korban Sumaryati sehingga para pelaku tidak mungkin mempunyai niat untuk mencegah kehamilan dan akan melampiaskan dorongan birahi/nafsunya dalam mencapai kepuasan dengan mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban Sumaryati, oleh karena itu keterangan saksi korban Sumaryati di atas layak dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP dan tidak terungkapnya adanya bukti bukti lain dipersidangan yang dapat mendukung dan menguatkan keterangan saksi korban Sumaryati bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa saksi korban Sumaryati untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi-saksi mahkota maka sudah seharusnya keterangan saksi korban Sumaryati untuk dikatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Femi Suryanti, Sp.Og. tertanggal 22 September 2016, yang menerangkan pada saat diperiksa saksi korban Sumaryati dalam keadaan hamil 7 atau 6 (tujuh atau enam) bulan apabila dihubungkan dengan tindak pidana dilakukan pada tanggal 18 Juli 2016 dan seterusnya sampai 10 September 2016, maka pada waktu bulan Juli atau Agustus 2016 saksi korban Sumaryati sedang hamil 3 atau 4 (tiga atau empat) bulan atau dengan kata lain sedang hamil muda yang rawan dan mudah mengalami keguguran, oleh karena itu bilamana pada bulan Juli atau Agustus 2016 terjadi pemerkosaan kepada diri saksi korban Sumaryati yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang dan dilakukan sebanyak 6 kali tentu akan sangat berpengaruh terhadap kehamilan yang masih muda yang bisa berakibat keguguran atau gangguan kehamilan, ternyata dalam kurun waktu bulan Juli sampai September 2016 kehamilan saksi korban Sumaryati tidak mengalami gangguan sehingga dengan pengertian lain saksi korban Sumaryati tidak mengalami pemerkosaan dan hanya berhubungan sexual dengan suaminya saja;

Menimbang, bahwa apabila memang benar terjadi perkosaan terhadap saksi korban Sumaryati secara berulang kali sebanyak 6 (enam) kali , mengapa sejak pertama kali terjadi pemerkosaan, saksi korban Sumaryati tidak menginformasikan kepada suaminya dan kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian akan tetapi saksi korban Sumaryati maupun suaminya tidak segera melaporkan sehingga hal ini menunjukkan saksi korban Sumaryati atau suaminya tidak mempunyai bukti yang cukup untuk melapor;

Menimbang, bahwa bahwa di persidangan dari keterangan saksi saksi atau para terdakwa maupun alat bukti lainnya tidak terungkap siapa diantara para pelaku yang mempunyai keinginan atau berinisiatip mengajak pihak tertentu untuk melakukan pemerkosaan dan tidak terungkap pula bagaimana para pelaku sampai ke rumah saksi korban Sumaryati, para pelaku datang karena sudah ada kesepakatan sebelumnya atau datang sendiri sendiri mengingat tempat tinggal para pelaku berjauhan dan tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa fakta lain yang dapat menunjukkan keterangan saksi korban Sumaryati tidak dapat diterima adalah keberadaan kedua anaknya yang tidak terganggu tidurnya pada saat berlangsungnya pemerkosaan

Halaman 54 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban yang berada dalam satu kamar dengan dua anaknya tersebut mengingat pada saat itu ada 7 (tujuh) orang yang secara bergantian akan melakukan persetubuhan dengan saksi korban Sumaryati yang sudah barang tentu suasananya gaduh, tidak tenang yang dapat mengganggu tidur anak saksi korban Sumaryati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa keterangan saksi korban Sumaryati di persidangan yang tidak didukung atau dilengkapi bukti bukti lain sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian penuntut umum telah tidak berhasil atau gagal membuktikan dakwaannya, baik dalam dakwaan alternative pertama dan atau kedua dan penuntut umum tidak melengkapi dengan dakwaan lain terhadap para terdakwa dalam tindak pidana yang korbanya saksi korban Sumaryati;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, dimana unsure-unsur dalam dakwaan penuntut umum tidak terbukti dengan sah dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkeyakinan para terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, baik dakwaan kesatu maupun kedua maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding dapat menerima alasan memori banding para terdakwa dan mengesampingkan memori banding maupun kontra memori banding dari penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Mrh. tanggal 13 Juni 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP para terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan penuntut umum dan para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum maka

Halaman 55 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seharusnya para terdakwa dipulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya, sedangkan mengenai biaya perkara dalam dua tingkat peradilan akan dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah selimut bayi warna kuning bermotif, 1 (satu) buah sprej warna kuning bergambar , 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna putih list hitam, karena milik saksi Suwito Budi Santoso bin Atas maka akan dikembalikan kepadanya ;

Mengingat ketentuan Pasal 66, Pasal 97, Pasal 191 KUHAP dan ketentuan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 20/Pid.B/2017/PN.Mrh. tanggal 13 Juni 2017. Yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I ARSAN Bin EFENDI, Terdakwa II JAINURI Alias INJAE Bin SUPDIANSYAH dan Terdakwa III ALBAK DADI Alias ALBAK Bin SELAMAT, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan supaya para terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah selimut bayi warna kuning bermotif ;
 - 1 (satu) buah sprej warna kuning bergambar ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Hammer warna putih list hitam ;Dikembalikan kepada saksi Suwito Budi Santoso bin Atas ;
6. Membebaskan biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari : SELASA, tanggal : 15 Agustus 2017 oleh kami SUTRIADI YAHYA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, PERMADI WIDHIYATNO, S.H.,M.Hum dan MAMAN MOHAMMAD AMBARI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA Tanggal 22 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 56 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum

ttd

MAMAN MOHAMMAD AMBARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, S.H.

Halaman 57 dari 57 halaman, Putusan Nomor 42/PID/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)